

SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI UTANG PIUTANG
HARI HARI DI DESA TONYAMAN



OLEH

MUSLIADI

NIM : 19.2200.004

PAREPARE

PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2023

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI UTANG PIUTAN
HARI HARI DI DESA TONYAMAN**



OLEH

MUSLIADI

NIM : 19.2200.004

**PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PENGESAHAN PEMBIMBING

Judul Proopsal Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Utang
Piutang Hari Hari Di Desa Tonyaman

Nama Mahasiswa : Musliadi

NIM : 19. 2200.004

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 686 Tahun 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI.

NIP : 198704182015031002

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI.

NIP : 197110042003121002

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Utang
Piutang Hari Hari Di Desa Tonyaman

Nama Mahasiswa : Musliadi

NIM : 19. 2200.004

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: B.259/In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2023

Disetujui Oleh Komisi Penguji:

Wahidin, M.HI. (Ketua)

Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI. (Sekretaris)

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.. (Anggota)

Rustam MAGun Pikahulan, M.H. (Anggota)



Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 197609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
 وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Atas limpahan berkat Rahmat dan Hidayah-nya. Tak luput kita panjatkan Sholawat serta Salam kepada baginda Nabiullah Muhammad Saw, Nabi sekaligus Rasul yang menjadi teladan bagi kita semua. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Hari Hari Di Desa Tonyaman”. Ini sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi dan juga memperoleh gelar “Serjana Hukum” pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam di kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN Parepare).

Penulis pastinya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa adanya doa, bantuan serta dukungan dari banyak pihak. Penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, Ibu tercinta Muna, Bapak tercinta Saripuddin, serta keluarga tercinta sebagai support sistem yang selalu ada berkat doanya, sehingga penulis bisa dengan tepat waktu menyelesaikan tugas akhir akademik.

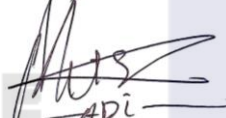
Penulis telah mendapatkan bantuan dan bimbingan bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI. Selaku Dosen Pembimbing Utama dan juga bapak Wahidin, M.HI.Selaku Dosen Pembimbing Pendamping. Selanjutnya penulis mengucapkan dan menyampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah mendedikasikan kemampuannya dalam mengelola IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku “Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam” dan bapak Rustam Magung Pikhulan M.HI Sebagai Penanggung Jawab Prodi Hukum Ekonomi Syariah atas pengabdianya untuk membangun kampus IAIN Parepare menjadi lebih maju lagi.
3. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi “Hukum Ekonomi Syariah” yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam mendidik penulis selama masa studi di IAIN Parepare.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Administrasi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak membantu penulis selama masa studi sebagai mahasiswa sampai pada kepengurusan berkas ujian penyelesaian studi. Serta kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya di IAIN Parepare.
5. Kepada Kepala Desa Tonyaman dan jajarannya yang telah mengizinkan saya untuk meneliti di Desa Tonyaman.

Batetangga, 16 Juli April 2023

Penulis,


Musliadi
19.2200.004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musliadi
NIM : 19.2200.004
Tempat/Tgl. Lahir : Tonyaman, 31 Desember 1999
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang
Piutang Hari-Hari Di Desa Tonyaman

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Batetangnga 16 Juli 2023

Penyusun,



Musliadi
NIM. 19.2200.004

ABSTRAK

MUSLIADI, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Hari Hari Di Desa Tonyaman*. Dibimbing oleh bapak M. Ali Rusdi, Selaku Dosen Pembimbing Utama dan bapak Wahidin. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping.

Skripsi ini berisikan tentang Bagaimana praktik hutang piutang hari-hari di Desa Tonyaman dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik hutang piutang hari-hari di Desa Tonyaman . Adapun tujuan dari penelitian ini agar kita mengetahui Bagaimana praktik hutang piutang hari-hari di Desa Tonyaman dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik hutang piutang hari-hari di Desa Tonyaman mengingat banyaknya masyarakat yang melakukan transaksi ini.

Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti melakukan observasi kepada beberapa informan yang sekiranya dapat membantu dalam menyelesaikan penelitian ini yaitu terdiri dari muqridh, muqtaridh, dan tokoh agama dengan melihat kejadian yang ada di lapangan kemudian kami bandingkan dengan prinsip ekonomi syariah baik dalam prinsip dasar transaksi dan akibat hukum dari sebuah transaksi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama 60 hari (2 bulan) maka dapat kami simpulkan bahwa praktik hutang piutang hari-hari dalam dalam melaksanakan transaksi peminjamannya sudah sesuai yang di anjurkan dalam islam namun akibat hukum dari transaksi hutang piutang hari hari ini membuat transaksi menjadi fasik karna mengandung riba.

Kata kunci : Utang Piutang, Riba

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tinjauan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori	11
1. Hukum Islam	11
2. Utang piutang	15
C. Kerangka Konseptual	21
D. Kerangka Berfikir.....	22
BAB III. METODE PENELITIAN.....	24
A. Pendekatan dan jenis penelitian.....	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25

C.	Fokus Penelitian	34
D.	Jenis dan Sumber Data	34
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	34
F.	Uji Keabsahan Data	37
G.	Teknik Analisis Data	37
BAB IV		40
HASIL DAN PENGEMBANGAN		40
A.	praktik hutang piutang hari-hari di Desa Tonyaman	40
B.	Pandangan hukum Islam tentang praktik hutang piutang hari-hari di Desa Tonyaman	44
BAB V PENUTUP		56
A.	Simpulan	56
B.	Saran	59
DAFTAR PUSTAKA		I

DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	23



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	IV
2	Surat Izin Mneneliti dari Kampus	VII
3	Dokumentasi	XXIII
4	Biodata Penulis	XXIX

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakaf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- a. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ / يَّ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
اُ / نُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di

			atas
--	--	--	------

Contoh :

مات	: māta
رمى	: ramā
قيل	: qīla
يموت	: yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: raūḍah al-jannah atau rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَم : *nu‘‘ima*

عُدُّو : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاَ اللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir

itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر

إلى آخرها / إلى آخره = الخ
جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah,

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nusantara yang dihiasi dengan berbagai bentuk pulau-pulau yang indah dan dihuni oleh berbagai jenis suku dan budaya yang berbeda yang dipersatukan dalam bhineka tunggal ika. Dari multikultur inilah yang menjadi salah satu sebab Indonesia dikenal diseluruh dunia dan dari daerah ini mewariskan berbagai warisan budaya yang berbeda, misalnya warisan budaya lagu, tari, kuliner, budaya kain hingga transaksi yang beragam.

Ajaran agama Islam telah memberikan keleluasaan kepada pemeluknya untuk bermuamalah. Namun, bukan berarti semua cara dapat dilakukan. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup dengan sendirinya apalagi dalam hal memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu sudah sepatutnya manusia saling membantu salah satunya mengenai utang piutang. Sebagai mana di jelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah 2:245 sebagai salah satu dasar yang memperbolehkan pinjam meminjam:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

Terjemahnya:

“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanyalah kamu di kembalikan.”¹

Umumnya masalah yang marak terjadi antara manusia dengan manusia yang lainnya adalah terkait masalah utang piutang. Utang berarti uang tunai atau produk yang dipinjam yang wajib untuk dibayar atau dikembalikan sesuai yang di

¹Kementrian Agama, RI Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: Cordoba, 2019), h. 39.

terima tanpa penambahan apapun. Tidak ada yang tidak membutuhkan uang, dimana uang adalah segala-galanya. Ada pepatah yang sering kita dengar “ada uang abang disayang tak ada uang abang ditendang”. Dari sini sudah dilihat betapa hebatnya kekuatan uang untuk mengatur dan mengendalikan manusia.

Namun di zaman sekarang, konsep muamalah sedikit demi sedikit telah bercampur aduk dengan konsep luar Islam. Sehingga mulai dapat menyisihkan, bahkan menggeser dan menghilangkan konsep muamalah Islam.² Perbuatan riba yang dilakukan masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan masyarakat.³

Istilah transaksi hutang piutang dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan akad *al-qard* (bahasa Arab). Segala sesuatu yang boleh diperjual belikan boleh dijadikan obyek qard seperti makanan, pakaian, uang, mobil, dan yang sejenisnya.⁴

Akaq *al-qardi* adalah salah satu bentuk kegiatan pinjaman dalam piutang qardi, sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 25 d undang-undang perbankan syariah tahun 2008. Selanjutnya penjelasan pasal 19 ayat (1) e menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang disepakati.⁵

² Megawati, *Konsep Utang Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Muhammad Sharif Chaudry*, (skripsi sarjana: fakultas ekonomi dan bisnis islam, institute agama islam negeri parepare, 2022), h. 4.

³ Irawati, ‘*Pengetahuan Masyarakat tentang Riba terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar*’, *LAA MAISYIR: ekonomi dan bisnis islam*, 5, 2 (2018).

⁴ Vredes Enes, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul*” (Skripsi Sarjana; Syariah Dan Ilmu Hukum: Semarang: 2017), h. 31.

⁵ Irhamsyah putra, *AL-Qardi dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadist serta Hubungannya Dengan Riba*, (vol.2, no.1, jurnal ekonomi rabbani, 2022), h, 213. (le-qurtuby, 2022)

Utang piutang (*qardh*) dalam bahasa berasal dari kata *qarada* atau *qatha'a* yang artinya memotong. Dimana orang yang memberikan hutang (*muqridh*) memotong sebagian kekayaannya lalu diberikan kepada org yang menerima utang (*muqtaridh*). Utang-piutang (*qardh*) merupakan perjanjian yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain adapun objek pada umumnya adalah uang.⁶

Utang menurut syara' iyalah memberikan harta kepada orang yang ingin mengambil mamfaatnya, lalu orang itu mengembalikan manfaatnya.⁷ Salah satu bentuk kasih sayang kepada sesama adalah memberikan utang. Rasulullah saw pernah bersabda mengenai keutamaan memberikan pinjaman:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا مَرَّةً

Artinya:

“Tiada seorang muslim yang memberikan pinjaman utang kepada seorang muslim dua kali, kecuali piutangnya bagaikan sedekah 1 kali.”(HR Ibnu Majah)⁸

Imam Asyafi'i memberikan pendapat bahwa *qardh* merupakan akad yang tidak boleh dipersyaratkan dengan waktu. Sehingga peminjam mengembalikan pinjaman berdasarkan adat yang berlaku di daerah tersebut. Tetapi jika pada daerah tersebut sama sekali tidak berlaku adat tertentu maka waktu pelunasannya berlaku sejak orang yang hutag telah selesai menggunakan barang tersebut.

Sedangkan menurut imam Malik akad *qardh* bisa dibatasi waktu pembayarannya pada saat akad qard terjadi. Karena menurut imam Malik *muqridh* dan

⁶ Khalil gibran, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ribadalam Qardh Bersyarat : Studi Kasus Di Gampong Blang Lhok Kajhu Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie” (skripsi sarjana; syariah dan hukum: Banda Aceh: 2017), h. 1.

⁷ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Depok: Gemar Insani, 2006), h. 410.

⁸ Wahbah al-Zuhailly, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami Wal Qodoya al-Mu'asiroh*, Juz 4, (damaskus; Dar al-Fikr,2008), h 509.

muqtaridh memiliki kebebasan untuk menentukan kesepakatan mengenai batas waktu pengembalian.⁹

Islam mengajarkan bahwa pemberian harus terlepas dari kondisi apapun. Artinya, tidak ada tambahan apapun kecuali sipeminjam ingin memberikan tambahan dengan maksud ungkapan rasa terima kasihnya, maka hal tersebut dianggap hadiah. Namun jika pada saat akad dilakukan perjanjian adanya tambahan maka termasuk dalam hal ribah.

Adapun hikmah disyariatkannya utang piutang yaitu pada saat seseorang sedang mengalami kesulitan hidup seperti kebutuhan biaya sekolah anaknya, bahkan untuk makannya, kemudian ada seseorang yang bersedia membantunya tanpa dibebani dengan tambahan bunga maka kesulitan tersebut bisa teratasi untuk beberapa waktu. Namun pada kenyataannya praktek utang piutang yang ada dikalangan masyarakat yang terjadi justru menambah kesusahan atau beban orang yang berutang. Di mana transaksi utang dilakukan dengan adanya tambahan sesuai dengan lama waktu peminjaman. Contohnya ketika pihak A sedang membutuhkan uang lalu menemui pihak B yang dapat meminjamkan uang sesuai yang dibutuhkan. Di mana pada saat pengembalian hutang pihak A dikenakan tambahan sebanyak 20% dari jumlah yang dipinjam sebagaimana yang di katakana oleh Suhairiah sebagai informan pada observasi awal.

Desa Tonyaman merupakan salah satu desa dimana mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. kebutuhan masyarakat yang melampaui penghasilan yang tidak seberapa terkadang

⁹ Irna *Pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang Qardi*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, institute agama islam negeri parepare: 2022), h. 4

tidak mampu menutupi semua kebutuhan masyarakat sehingga mengharuskan untuk melakukan transaksi utang piutang (berhutang). Utang piutang bagi sebagian masyarakat Desa Tonyaman bukanlah sesuatu yang asing lagi untuk dilakukan salah satunya transaksi utang piutang yang dikenal dengan sebutan hari hari.

Dewasa ini banyak bermunculan bentuk bisnis yang baru, institusi, metode dan tehnik bisnis yang belum pernah ada sehingga walaupun mereka berpartisipasi dalam dunia bisnis pasti ada saja muncul ketidak tahuan, apakah praktek bisnis mereka benar sesuai ajaran agama Islam atau tidak.

Bagi masyarakat Desa Tonyaman melakukan peminjaman hari hari itu lebih menguntungkan dibanding berakad dengan bank, pegadaian, dan instansi yang serupa. Keuntungan yang dimaksud yang pertama, sangat mudah untuk melakukan transaksi. Yang kedua, dalam pengansuran pengembalian utang pun relatif mudah. Kemudahan transaksi yang dimaksud di atas adalah syarat untuk melakukan peminjaman itu sangat mudah yaitu cukup dapat dipercaya dan merupakan warga setempat atau memiliki keluarga di Desa Tonyaman yang sekiranya dapat dipercaya atau siap menanggung resiko ketika sang peminjam (*muqtaridh*) sewaktu waktu lari dari tanggung jawab. Istilah ini dalam hukum Islam disebut *Al-Hawaalah* (pengalihan utang).

Menurut ulama Hanafiyah memberikan pendefenisian bahwa *al-Hawaalah* adalah, memindah (*an-Naqlu*) penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berutang (*al-Madiin*) kepada tanggungan pihak *al-Multazim* (orang yang harus membayar utang). Hal ini diperbolehkan oleh hadits dan ijma.¹⁰

¹⁰ Wahbah az-Zuzahaili, *fiqih islam wa adillatuhu*, (kuala lumpur: Gema Insani, 2011), h. 84.

Namun ketika ditinjau lebih dekat lagi dan memerhatikan sistem pembayaran maka kita bisa melihat praktek riba didalamnya karena ketika *muqtaridh* melakukan pembayaran kepada *muqridh* maka ada tambahan yang harus dibayar. Misalnya, *muqtaridh* meminjam uang 100.000 maka yang harus dikembalikan yaitu 120.000, jumbuh ulama bersepakat bahwa pemberian utang mensyaratkan kepada pengutang agar ada keuntungan pada pengembaliannya kemudian *muqtaridh* menerimanya maka itu sudah termasuk riba. Dan begitulah yang terjadi pada bank, perorangan maupun perusahaan, baik itu berupa pinjaman produktif maupun pinjaman konsumtif apapun namanya. Adapun hadits yang memberikan ancaman kepada pelaku riba yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam yang lima.

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمَعْكُلَهُ وَكَأَنَّهُ وَشَاهِدِي

Artinya

“ Dari Ibnu Mas’ud r.a., bahwa sesungguhnya Nabi saw. Melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, dua saksinya dan penulisnya. (HR Imam yang lima dan di sahihkan Tirmidzi) .¹¹

Memahami beberapa pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tambahan yang haram diambil adalah tambahan yang dipersyaratkan misalanya, “saya akan memberimu pinjaman dengan syarat kamu memberikan tambahan” atau yang serupa dengan itu. Namun jika *muqtaridh* memberikan dari dirinya sendiri dan berangkat dari keikhlasannya maka itu diperbolehkan.

Kajian mengenai bunga di Indonesia sangat menarik yang sampai saat ini masi menimbulkan polemik yang tak kunjung selesai dikalangan ulama. Misalnya, Muhammad Quraissy Syihab yang telah menganalisa ayat-ayat tentang riba dan

¹¹ Mu’ammal Hamidy, et al., eds., Malaysia: *Nailul Authar* (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1994), h. 1723.

beliau mengatakan bahwa pada dasarnya yang menjadikan tambahan itu riba ialah ketika ada unsur aniaya dan *dzolim*.¹²

Dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari praktek riba ini adalah akan memusatnya harta pada perusahaan atau hartawan, padahal mereka sebagian kecil dari anggota masyarakat, sehingga daya beli mereka pada hasil produksi juga kecil, sehingga pada yang bersamaan upah-upah kaum bawah juga kecil. Dan daya beli kebanyakan masyarakat juga relatif kecil.

Perilaku ini dapat menimbulkan over produksi, dimana daya beli kurang sehingga banyak barang tertimbung dapat pula menimbulkan perusahaan macet dan harus mengeluarkan sebagian tenaga kerja agar tidak mengalami kerugian yang besar dan menambah pengangguran. Inilah siklus ekonomi yang dapat ditimbulkan oleh praktek bunga atau riba.¹³

Bagi sebagian masyarakat di Desa Tonyaman mendapatkan pinjaman adalah tujuan utama tanpa memerhatikan dari aspek hukumnya apakah itu diperbolehkan dalam hukum syariat atau tidak. Oleh karna itu peneliti tertarik melakukan penelitian terkait dengan latar belakang di atas, penulis ingin lebih detail meneliti tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Utang Piutan Hari Hari Di Desa Tonyaman*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah adalah bagaimana “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Utang Piutan Hari Hari Di Desa Tonyaman*” Dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

¹² Siah khosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014), h. 176.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002), h.64.

1. Bagaimana praktik hutang piutang hari-hari di Desa Tonyaman ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik hutang piutang hari-hari di Desa Tonyaman ?

C. Tinjauan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana praktik hutang piutang hari-hari di Desa Tonyaman
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam tentang praktik hutang piutang hari-hari di Desa Tonyaman.

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan dan rujukan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mengetahui bagaimana praktik hutang piutang hari hari yang ada di Desa Tonyaman.
2. Sebagai wadah untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan pengimplementasian dari ilmu pengetahuan yang didapatkan selama dibangku kuliah khususnya dalam bidang hukum ekonomi Islam.
3. Harapan kami bagi tokoh agama dan pemerintah setempat: penelitian kami ini dapat menjadi pegangan dasar mengenai praktik utang piutang hari hari yang biasa dilakukan masyarakat.
4. Kami harapkan pula bagi masyarakat setempat: sekiranya penelitian kami ini dapat menjadi pembelajaran bagaimana cara transaksi yang benar sesuai syariat Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Irhamisyah Putra. *Al-Qardh dalam Prespektif Al-Qur'an Dan Hadits serta Hubungannya dengan Riba*. Jurnal, Ekonomi Rabbani. Dari penelitian ini memberikan penjelasan bahwa *al-Qardh*, *ad-Dain*, dan Riba itu saling berkaitan baik itu dalam praktik beribadah maupun dalam praktik bermuamalah. *Al-Qardh* yang pada dasarnya merupakan sebuah pinjaman yang bertujuan untuk saling membantu atau yang dikenal dengan istilah *tabarru* yang tidak memiliki ketentuan batas waktu pembayaran atau batasan yang memaksakan *muqtaridh* untuk menambahkan pembayarannya. Akan tetapi berbeda dengan konsep utang (*Ad-Dain*) yang memiliki batasan waktu yang memberikan tekanan kepada *muqtaridh* agar kiranya dapat membayarnya tepat waktu, jika terlambat dalam melakukan pelunasan si penghutang dapat diberikan denda atau tambahan yang diberikan oleh *muqridh*. Dari tambahan inilah yang menjadi kajian yang sangat menarik dari waktu kewaktu yang sering menjadi pembahasan hangat dikalangan ulama sebagai sesuatu yang haram karena adanya *ziyadah* (tambahan) atau yang sering disebut dengan *riba*. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas mengenai praktik *riba qardh*. Dan adapun letak perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu penelitian terdahulu berisi tentang penjelasan *al-Qard*, *Ad-Dain*, dan *riba* menurut pandangan al-Qur'an dan al-

Hadits. Sedangkan pada penelitian saat ini meneliti suatu kasus yang berhubungan tentang hal tersebut.¹⁴

Rachmad Rizqy K, *Bahaya Riba Qardh dan Alternatif Akad Qardh sebagai Solusi dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam. Dari jurnal ini peneliti dapat mengetahui bahaya yang ditimbulkan dari praktik riba dikarenakan riba *qardh* ini bisa membahayakan serta merugikan beberapa pihak. Dan di dalam Al-Qur'an serta hadis sudah jelas melarang bagi seseorang muslim melakukan perbuatan yang mengandung unsur riba. Dan praktik utang piutang ini sangat sukar dihindari sehingga dibutuhkan alternatif solusi di forum keuangan syariah yaitu pada perbankan syari'ah, akad *qardh* dijalankan sebagai mana fungsi sosial bank. Di mana dananya diambil dari dana zakat, infaq, shadaqah atau diambilkan berasal sebagian laba dari bank syariah. Akad *qardh* dianggap sebagai akad *Ta'awuniy* (akad saling tolong menolong). Dapat dilihat persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu sama-sama memberikan solusi dari maraknya praktik hutang piutang yang mengandung riba. Adapun letak perbedaan dari dua penelitian ini yaitu pada objek penelitian yang di mana penelitian saat ini berfokus mengkaji mengenai praktek utang piutang hari hari.¹⁵

Irawati dan Akramunnas, *Pengetahuan Masyarakat tentang Riba terhadap Perilaku Utang Piutang Di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Fokus penelitian ini mengenai Pengaruh

¹⁴ Irhamsyah putra, AL-Qardi dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadist serta hubungannya dengan riba, (vol.2, no.1, jurnal ekonomi rabbani, 2022). h 13

¹⁵ Rachmad Rizqy K, *Bahaya Riba Qardh dan Alternatif Akad Qardh Sebagai Solusi dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, 2021). h 12

Pengetahuan masyarakat tentang riba terhadap perilaku transaksi utang piutang di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar menghasilkan kesimpulan berdasarkan pada analisis bahwa pengetahuan mengenai riba sangat berpengaruh kepada perilaku utang piutang pada masyarakat di Kecamatan Anreapi. Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan riba sangat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perilaku utang piutang. Dari hasil Penelitian ini mereka merekomendasikan bagi penelitian selanjutnya agar bisa dikembangkan dengan menggunakan metode kualitatif. Serta diharapkan untuk memberikan pemahaman agar masyarakat memiliki pengetahuan bahwa apapun jenis tambahan (*ziyadah*) yang diambil dari pinjaman maka itu diharamkan, serta perekonomian apa saja yang dilarang dan dibolehkan dalam Islam sebagai pedoman hidup baik di dunia maupun di akhirat dapat terealisasi.

B. Tinjauan Teori

Pada penelitian ini kami akan menggunakan kerangka teoritis atau konsep yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti serta akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian terdahulu. Adapun tinjauan teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah:

1. Hukum Islam

Istilah hukum (*al-hukm*) secara bahasa memiliki kesamaan makna dengan kata *al-man'u* (cegahan) dan *al-fasl* (pemisahan dan keputusan). Makna hukum sepadan dengan cegahan, dikarenakan perintah dalam melakukan sesuatu berarti ia melakukan pencegahan agar tidak ada yang melakukan hal-hal yang bersifat sebaliknya dimana pemerintah berbuat baik untuk melakukan pencegahan terhadap perbuatan jahat. Makna hukum juga dianggap sama dengan kata pemisahan, dimana hukum memiliki

fungsi sebagai alat pemisah yang dapat membedakan antara yang *haq* (benar) dan *bathil* (salah) serta hukum juga dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan (memutuskan) persoalan yang diperselisihkan.¹⁶

Syariah (hukum Islam) secara istilah memiliki arti jalan ke tempat atau tempat yang dilalui air sungai. Dalam al-Qur'an penggunaan istilah syara' diartikan sebagai jalan yang jelas yang membawa kemenangan. Ulama *ushul al-fiqh* memberikan penjelasan Secara terminologi bahwa yang dimaksud syariah adalah *titah* (kitab) yang Allah turunkan berisi tentang perbuatan tuntutan (kewajiban), pilihan, larangan, perantara, sebab, syarat atau penghalang.¹⁷

Islam membolehkan utang-piutang tapi ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berhutang dalam keadaan terdesak, darurat, atau terpaksa,
2. Berhutang pada orang sholeh dan menggunakan pinjaman sebaik mungkin,
3. Member pinjaman dengan ikhlas untuk membantu,
4. Berhutang dengan niat baik serta akan melunasinya,
5. Haram jika berhutang dengan niat tidak membayar,
6. Hutang piutang harus ditulis dan dipersaksikan,
7. Hutang pitang tidak disertai dengan jual beli,
8. Menghindari praktik ribawi,
9. Kebaikan sebaiknya dibalas dengan kebaikan,
10. Segera melunasi apabila mendapatkan kelonggaran,
11. Memberitahu jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran,

¹⁶ Jaih Mubarak, Hukum Islam Konsep, Pembaharuan dan Teori Penegakan, (Bandung: Benang Merah Press, 2006), h. 9.

¹⁷ M.Saleh, Filsafat Hukum Islam, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h.6.

12. Memberikan penangguhan waktu kepada yang berhutang.¹⁸

Adapun Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam hal utang piutang sebagai berikut :

1. Al-Hurriyah (kebebasan)

Asas ini merupakan salah satu dari beberapa landasan utaman dalam bertransaksi atau melakukan akad dimana kedua belah pihak v diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi isi perjanjian, menentukan pelaksanaan dan persyaratan-persyaratan lainnya, melakukan perjanjian dengan siapa pun, dan cara penyelesaian bila mana terjadi sengketa.

Tujuan dari semua itu agar setiap orang mampu melakukan akad sesuai keinginannya, serta menjaga agar tidak terjadi penganiayaan diantara sesama orang yang melakukan akad, akan tetapi tetap yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama Islam.

2. Al-Musawah (persamaan atau kesetaraan)

Al-Musawah memberikan landasan kepada kedua belah pihak sama kedudukannya dalam bertransaksi baik dalam hal hak dan kewajiban. Sebagaimana asas *equality before the law*, maka kedudukan para pihak dalam akan perjanjian adalah sama *equal*.

3. Al-'Adalah (keadilan)

Sifat keadilan merupakan salah satu sifat Tuhan dan al-Qur'an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Bahkan Alqur'an menempatkan keadilan dekat dengan taqwa.

¹⁸ Amelia Andriyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat" (Skripsi Sarjana; Syariah Dan Hukum: Lampung: 2017), h. 19-20.

Asas ini menuntut para para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah dibuat dan memenuhi semua kewajiban yang diberikan padanya.

4. Al-Ridhaiyyah (kerelaan/konsensualisme)

Asas Al-Ridhaiyyah memberikan penjelasan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara dua belah pihak. Kerelaan yang dimaksud ialah kerelaan pada saat akad terjadi. Di dalam hukum Islam asas kerelaan menjadi syarat wajib dalam suatu akad sehingga ketika suatu akad itu didasari dengan paksaan maka itu tidak dianggap sah dalam Islam.

5. Ash-Shidq (kejujuran dan kebenaran)

Salah satu nilai etika dasar dalam Islam yaitu kejujuran sehingga islam sangat tegas dalam mencegah kebohongan dan penipuan baik itu dalam bentuk apapun. Asas ini sangat penting karena kenapa ketika asa ini dilanggar maka akan merusak legalitasan akad yang dibuat sehingga ketika ada pihak yang merasa dirugikan dan itu terbukti maka salah satu dari kedua belah pihak dapat menghentikan transaksi tersebut.

6. Al-Kitabah (tertulis)

Salah satu prinsip atau asas yang tidak kalah penting dalam bertransaksi yaitu akad tertulis. Hal ini menjadi bukti dikemudian hari bahwa telah terjadi transaksi di antara dua belah pihak.

7. Al-Manfaat (kemanfaatan)

Asa yang dimaksud diatas ialah bahwa akad yang dilakukan oleh kedua pihak itu dapat menimbulkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan

mudharat (kerugian) atau memberatkan satu sama lainnya. Dalam pandangan agama Islam tidak semua barang dapat dijadikan objek akad. Islam mengharamkan akad yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat *mudharat/mafsadat*, diantaranya jual beli benda-benda yang haram atau benda yang tidak dapat memberikan manfaat apalagi yang dapat membahayakan.

2. Utang piutang

Utang piutang juga dapat didefinisikan sebagai pemberian sesuatu kepada orang lain dengan melakukan perjanjian seseorang tersebut mengembalikan pinjaman yang sama dengan apa yang dipinjam, baik itu berupa uang maupun barang asalkan barang tersebut habis karena dipakai.

Pengertian utang piutang ini sama dengan “perjanjian pinjam-meminjam” yang dikutip Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 1754 yang berbunyi: pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

a. Qardh

Qardh menurut bahasa merupakan masdar dari *qaradha asy-sya'i yaqridhu* yang berarti dia memutuskannya. Sedangkan menurut istilah, qardh yaitu harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* yang kemudian dikembalikan. Dengan kata lain, *qardh* merupakan perjanjian penyerahan (*mal mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan seperti yang diterima

Qardh adalah akad sosial bukan akad komersial. Artinya, apabila seseorang meminjam sesuatu, maka tidak boleh dituntut untuk menambah pada saat mengembalikan pinjaman atau melebihi pembayaran pinjaman.

Di dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 Allah berfirman sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ اللَّهُ الْكُلَّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan

kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dari kandungan ayat di atas Allah Swt melarang enam perkara dalam hutang piutang yaitu;

- a) Jangan mengurangi sedikitpun dari utang serta temponya.
- b) Hendaklah kamu menulis utang ,baik itu kecil atau besar.
- c) Jangan penulis dan saksi saling menyulitkan.
- d) Janganlah para saksi menyebarkan persaksian.
- e) Menuliskan sesuai yang diajarkan Al-Qur'an.

b. Riba

Pada saat masuknya Islam, riba menurut pandangan penduduk Arab pada saat itu yakni “tambahan uang utang sebab adanya tenggang waktu”. Pengertian ini disebut riba utang. Ibnu Hisyam dalam fuitobiografi menceritakan kisah seorang penduduk Arab jahiliyah yaitu Aid bin Imrari pada saat bangunan ka'bah direnovasi, yang menyatakan “wahai penduduk quraisy, janganlah kalian memasuki bangunan ini kecuali pakaian kalian suci. Janganlah kalian memasukkan mahar tipuan, jangan pula bertransaksi jual-beli dengan riba dan jangan pula menzalimi orang lain.

Riba sudah jelas telah diharamkan di dalam al-Qur'an dengan menggunakan kata “riba” bukan makna atau indikator lain selain yang didefinisikan oleh orang Arab di Zunan Iahitiah. Seperti penjelasan yang telah diungkap dalam buku tafsir bahwa kata riba belum terdefiniskan secara syara' pada saat itu.

Allah Swt melarang kegiatan riba yang telah diperingatkan dalam Q.S. al-Baqarah 2/278-279 yang berbunyi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲۷۹

Terjemahnya;

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (dirugikan)”.¹⁹

Pengertian riba kemudian diperluas sebagai yang dikatakan oleh Ashshas “riba menurut syara’ memiliki banyak pengertian yang belum terdefiniskan secara khusus dalam istilah bahasa Arab.” Kemudian beliau mengatakan bahwa orang Arab belum mengetahui bahwa menjual emas dengan emas, perak dengan perak sama halnya perbuatan riba menurut syara’.

Adapun definisi riba qard menurut syaikh Prof. Dr. Wahbah a-Zuhaili di dalam kitabnya *fiqhul islam wa adillatuhu* beliau mengatakan bahwa ketika transaksi hutang piutang itu di isyaratkan untuk mengadakan tambahan ketika mengembalikan contoh kasus praktik hutang piutang hari-hari yang ada di desa tonyaman maka itu termasuk riba.

Pokok riba menurut Ibnu Rusyd, yaitu pertama “tanggihkan utangku maka akan aku tambahkan, ketidaksetaraan ukuran, penangguhan, *dha’ wa ta’ajjal* (kurangi dan segerakan) dan menjual barang yang belum diterima”.²⁰

¹⁹ Kementerian Agama, Al-Qur’an Hafalan, (Bandung: Cordoba, 2019), h. 5

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islam wa ‘adillatuhu*, Juz 5, (Depok; Gema Insani, 2011), h. 327

Adapun definisi riba secara istilah menurut para tokoh empat mazhab fikih yakni sebagai berikut:

a. Riba menurut mazhab Hanafi

Muhammad bin Ali yang merupakan penganut mazhab ini mengungkapkan bahwa riba merupakan harta yang lebih pada barang yang di pinjam dengan ukuran syara'.

b. Riba menurut mazhab Syafi'i

Riba yaitu transaksi tukar menukar suatu barang tertentu yang diukur sesuai takaran syara' dengan barang lain yang belum ada ketika akad terjadi.

c. Riba menurut mazhab Hambali

Definisi dari mazhab ini yakni definisi yang diungkap oleh Mansur bin Yunus yang mengatakan bahwa riba merupakan tambah hari, tenggang waktu dan persyaratan tertentu, semuanya diharamkan oleh syara'.

d. Riba menurut mazhab Maliki

Belum terdapat nash yang kuat terkait riba pada mazhab ini. Akan tetapi Ali bin Ahmad al-Adawi as-Shuaidi berkata "riba merupakan kelebihan pada takaran atau timbangan, meskipun penundaan penyerahan barang barter tersebut sudah diketahui waktunya maupun belum diketaui atau masih samar."²¹

Riba tersebut juga dikenal dengan 'pinjaman dengan faedah'. Bentuk riba ini sudah sangat diterima oleh seluruh manusia bahkan sampai menghalalkannya. Oleh karenanya riba ini termasuk paling berbahaya karena sudah dibenarkan.²²

c. Rahn (gadai)

²¹ Imran N. Husein, "larangan riba didalam al-Qur'an dan Sunnah" (Kuala lumpur:CS multi print Sdn Bhd,1997), h. 26-31

²² Abdul Azhim Jalal Abu Zaid "Fiqih Riba" (Jakarta Selatan:Senayan Publishing, 2011),h 40

Ar-*rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai.²³

Gadai adalah jaminan atas barang yang dapat dijual sebagai jaminan hutang, dan kelak nantinya dapat di jual untuk membayar hutang, jika yang hutang tidak mampu membayar hutangnya karena kesulitan.²⁴

Pemilik barang gadai disebut *rahin* dan orang yang mengutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut *murtahin*, sedangkan barang yang di gadaikan disebut *rahn*.²⁵

Akad *rahn* diperbolehkan oleh syara' dengan berbagai dalil Al-Qur'an ataupun hadits nabi Saw. Begitu juga dalam ijma' ulama'. Diantaranya firman Allah dalam Qs.al-Baqarah; 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ
الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٣

Terjemahnya:

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang

²³Muhammad Syafi'i Antonnio, “*Bank Syari'ah suatu Pengenalan Umum*” (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 184.

²⁴Moh Rifa'i, *Konsep Perbankan Syari'ah*, (Semarang: CV. Wicaksana, 2002), h. 89.

²⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 187.

menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al Baqarah; 283)²⁶

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan atau *collateral* atau objek pegadaian.²⁷

C. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan

Kata tinjau memiliki arti menjenguk, melihat, meneliti dan memeriksa sesuatu untuk mendapatkan kesimpulan.

2. Hukum Islam

Syariah (hukum Islam) secara istilah memiliki arti jalan ke tempat atau tempat yang dilalui air sungai. Dalam al-Qur'an penggunaan istilah syara' diartikan sebagai jalan yang jelas yang membawa kemenangan

3. Transaksi

Dalam utang piutang transaksi dapat diartikan suatu bentuk transaksi yang mana seorang memberikan harta baik itu uang maupun barang kepada orang lain dan akan dikembalikan dengan kadar yang sejenis dan tidak lebih dari yang diberikan oleh pemberi utang.

4. Utang piutang

Definisi hutang piutang adalah “memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu”. Pengertian “sesuatu” dari definisi yang diungkapkan di atas tentunya mempunyai makna yang luas, selain

²⁶Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Bumi Restu, 1974), h. 49.

²⁷Muhammad Syafi'i Antonnio, “*Bank Syari'ah suatu Pengenalan Umum*”, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 184

dapat berbentuk uang, juga bisa saja dalam bentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian

5. Riba

Wujud riba adalah kelebihan pada takaran atau timbangan, baik dengan penundaan penyerahan barang barter tersebut yang waktunya diketahui secara pasti ataupun yang masih meragukan.

6. Rahn (gadai)

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperbolehkan jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

D. Kerangka Berfikir

Kerangka pikir merupakan gambaran untuk memberi pemahaman kepada pembaca dalam memahami hubungan antara variabel dengan variable yang lainnya maka perlu dibuatkan bagan kerangka pikir yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pada peneliti. Adapun bagan kerangka pikir yang dimaksud sebagai berikut:

Bagan Kerangka Fikir

TRANSAKSI UTANG PIUTAN HARI HARI DI DESA TONYAMAN

Prinsip Ekonomi Syariah

- Al-Hurriyyah
- Al-Musawah
- Al-‘Adalah
- Al-Ridhaiyyah
 - As-Sidq
 - Al-Kitabah
 - Al-Manfaat

Teori Utang Piutang

- Qard
- Riba
- Rahn

Hasil Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menunjuk pada pedoman tulisan karya ilmiah (makalah dan skripsi) yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa kajian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknikanalisis data.²⁸

A. Jenis Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada terjadi di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.²⁹

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.³⁰ Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen atau variabel berjalan sebagaimana adanya.

²⁸Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, edisirevisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013). h. 23

²⁹Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2014).h .32

³⁰Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitia* (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2000). h. 40

Dalam penelitian ini terkait dengan sesuatu keadaan atau kejadian-kejadian yang sedang terjadi di Desa Tonyaman. Karena berdasarkan hal tersebut, peneliti menetapkan gambaran sesuai yang terjadi di lokasi penelitian. karena pada penelitian kualitatif lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan yang diteliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Desa Tonyaman terletak di Kecamatan binuang Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di perairan wilayah Kecamatan Binuang, berdiri pada tahun 1966 yang dimana Desa tersebut mempunyai 7 dusun, letak geografis Desa Tonyaman terletak dibagian timur wilayah Kabupaten Polewali Mandar dengan beberapa batas wilayah sebelah utara Desa Kuajang, sebelah selatan Teluk Mandar, sebelah Barat Kecamatan Polewali, sebelah Timur Desa Rea. Dengan mempunyai luas wilayah $\pm$ 463 Ha. Sumber daya Alam di Desa tersebut ialah perairan laut dan mayoritas masyarakat Desa Tonyaman berprofesi sebagai Nelayan adapun sebagian jga berprofesi sebagai petani dan lainnya. Di Desa Tonyaman Mayoritas suku mandar selebihnya suku bugis dan pattae'

Berikut akan dibahas mengenai tabel Perincian pemanfaatan lahan di Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pemanfaatan lahan

No	Jenis lahan	Luas
1.	Persawahan	14,5 Ha
2.	Perkebunan	50 Ha
3.	Pemukiman	218,300 Ha
4.	Perkantoran/fasilitas umum	10 Ha
5.	Hutan dan lahan tidur	8 Ha

Berdasarkan tabel pemanfaatan lahan di Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar merupakan daerah yang sebagian banyak lahannya digunakan untuk pertanian.

Keadaan Penduduk Desa Tonyaman

Ditinjau dari jumlah penduduknya, Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar memiliki penduduk yang cukup padat, dimana jumlah penduduk keseluruhan mencapai 1.444 kepala keluarga yang terdiri dari berbagai suku, seperti Mandar, Bugis dan Pattae’.

Apabila dilihat dari jenis kelamin, usia dan pendidikan dapat diartikan sebagai berikut:

a Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

- 1) Laki-laki : 2.855 orang/ jiwa
- 2) Perempuan : 1.714 orang/jiwa

b. Jumlah penduduk berdasarkan Dusun

Tabel 4. 2

No.	Dusun	Banyaknya			Jumlah KK
		Penduduk	jenis kelamin		
			Laki-laki	Perempuan	
1.	2	3	4	5	6
1.	Sarampu	1.062	524	538	271
2.	Tonyaman	728	303	425	154
3.	Kampung Baru	598	313	285	149
4.	Tanah Takko	810	389	421	205
5.	Welang Pelang	1.516	746	771	363
6.	Lendang	815	441	374	219
7.	Kapejan	271	139	132	83
Desa Tonyaman		5.801	2.855	2.946	1.444

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa jumlah antar dusun di Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar memilik jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan.

b. Jumlah penduduk berdasarkan usia

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No.	Indikator	Jumlah	
		TH 2016	TH 2017

1	2	3	4
1.	0 - 1 Tahun	100 Orag	131 Orang
2.	> 1 - 6 Tahun	450 Orang	502 Orang
3.	> 6 - 12 Tahun	393 Orang	716 Orang
4.	> 12 - 21 Tahun	490 Orang	1.134 Orang
5.	> 21 - 55 Tahun	2.732 Orang	2.599 Orang
6.	> 55 Tahun	335 Orang	542 Orang

Dari data diatas terlihat bahwa jumlah terbanyak adalah usia 21 – 55 tahun.

c. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 4.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	Jumlah	
			TH 2013	TH 2014
1	2	3	4	5
1	Pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas	1. Jumlah penduduk buta huruf	20 Orang	8 orang
		2. Jumlah penduduk tidak tidak tamat SD/Sederajat	472 Orang	472 Orang
		3. Jumlah penduduk tamat SD/Sederajat	60 Orang	68 Orang
		4. Jumlah penduduk tamat SLTP/Sederajat	52 Orang	62 Orang
		5. Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat	49 Orang	56 Orang
		6. Jumlah penduduk tamat D-1	- Orang	- Orang
		7. Jumlah penduduk tamat D-2	- Orang	- Orang
		8. Jumlah penduduk tamat D-3	15 Orang	19 Orang
		9. Jumlah penduduk tamat S1	5 Orang	7 Orang

2	Wajib belajar 9 tahun dan putus sekolah	1. Jumlah penduduk usia 7 - 15 tahun tidak sekolah	3 Orang	0 Orang
		2. Jumlah penduduk usia 7- 15 tahun masih sekolah	433 Orang	494 Orang
		3. Jumlah penduduk usia 7 - 15 tahun tidak sekolah	1 Orang	0 Orang
3	Prasarana Pendidikan	1. Jumlah SLTA/Sederajat	1 Buah	2 Buah
		2. Jumlah SLTP/Sederajat	- Buah	-Buah
		3. Jumlah SD/Sederajat	3 Buah	3 Buah
		4. Lembaga pendidikan agama	- Buah	- Buah
		5. Lembaga pendidikan lain	-	-
		6. TK/RA	3 Buah	3 Buah

Dari data diatas bahwa di Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar memiliki semangat belajar yang tinggi terlihat banyaknya jumlah warga yang bersekolah.

1 Struktur Pemerintahan Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

a. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintah Desa. Bertugas untuk menyelenggaran pemerintah dan pemberdayaan Desa.

b. Badan Pemerintahan Desa (BPD)

Badan pemerintahan Desa adalah lembaga yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa yang ditetapkan secara demokratis berdasarkan kewilayahan. Fungsi dari BPD adalah membahas dan menyepakati rencana peraturan Desa bersama

kepala Desa. Menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat dan mengawasi kinerja kepala Desa.

C. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa adalah perangkat yang membantu kepala Desa yang menjalankan tugasnya. Fungsi sekretaris meliputi menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa. Membantu persiapan penyusunan peraturan Desa dan bahan untuk laporan penyelenggara pemerintah Desa melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Desa.

c. Pelaksana teknis Desa

1) Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM)

Bertugas untuk membantu kepala Desa dalam mengelola administrasi dan perumusan bahan kebijakan Desa. Berfungsi melaksanakan kegiatan berkaitan dengan kependudukan, pertanahan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

2) Kepala Urusan Pembangunan (KUR Pembangunan)

Bertugas untuk membantu kepala Desa dalam menyiapkan teknis pengembangan ekonomi Desa serta mengelola administrasi pembangunan dan pelayanan masyarakat. Berfungsi untuk melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan, menyiapkan ekonomi masyarakat serta mengelola tugas pembantuan.

3) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Bertugas membantu kepala Desa mempersiapkan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan dan melaksanakan program pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan. Berfungsi melaksanakan hasil persiapan program keagamaan, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

4) Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Berfungsi untuk membantu sekretaris Desa mengelola sumber pendapatan, administrasi keuangan penyusunan APB Desa dan laporan keuangan Desa. Serta melakukan tugas lain yang diberikan sekretaris.

5) Kepala Urusan Umum (KAUR Umum)

Berfungsi untuk membantu sekretaris dalam mengelola arsip Desa, inventaris kekayaan Desa, dan administrasi umum. Dan juga sebagai penyedia, pemelihara dan perbaikan peralatan kantor. Serta pelaksana tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Desa.

6) Administrasi Desa

Administrasi Desa adalah kegiatan pencatatan data dan informasi penyelenggaraan pemerintah Desa pada buku administrasi Desa. Jenis dan bentuknya menurut peraturan menteri dalam negeri ada 5 yaitu :

- a) Administrasi Umum. Berisi pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan Desa.
- b) Administrasi Penduduk. Berisi pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk.

- c) Administrasi Keuangan. Berisi pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa.
- d) Administrasi pembangunan. Berisi pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan , sedang dan telah dilaksanakan.
- e) Administrasi Badan Permusyawaratan Desa. Berisi pencatatan data dan informasi berkaitan dengan BPD.

2. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

Desa Tonyaman mayoritas penduduknya adalah bermata pencaharian sebagai nelayan. Meskipun dalam pendataan terakhir adanya perkembangan ditingkat ekonomi masyarakat akan tetapi dari 1.444 kepala keluarga yang ada, sebanyak 600 KK masih tergolong miskin atau tidak mampu (sumber data jamkesmas dan jamkesda) itupun masih banyak kepala keluarga yang mengajukan surat keterangan tidak mampu untuk mendapatkan rekomendasi pembebasan dari biaya rumah sakit atau untuk pendidikan anaknya. Dengan hal tersebut menunjukkan betapa masih lemahnya kondisi ekonomi masyarakat karena disamping IPM masyarakat masih rendah, juga disebabkan sumber mata pencaharian dan angkatan kerja sangat rendah.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan atau mata pencaharian sehari-hari adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5

Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan atau mata pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Proporsi Jumlah Angkatan	
		Jumlah	%
1	Nelayan	679.000	52,43
2	Tani	93.000	7,18
3	Buruh tani/Buruh bangunan	60.000	4,63
4	Buruh hari lepas	15.000	1,16
5	Pedagang	70.000	5,41
6	Wiraswasta	93.000	7,18
7	PNS/TNI/Polri/Pensiunan	30.000	2,32
8	Jasa angkutan	10.000	0,77
9	Peternak	10.000	0,77
10	Tukang bangunan	15.000	1,16
11	Belum bekerja	220.000	16,99
	Jumlah	1.295.000	100,00

Dari data diatas, terlihat bahwa keadaan penduduk Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar mayoritas kurang mampu sebab sebagian banyak penduduk sebagai Nelayan.

D. Visi dan Misi Desa Tonyaman

Visi

Terwujudnya Desa Tonyaman menjadi Desa yang unggul dalam usaha perkebunan, hasil laut dan peternakan tahun 2016.

Misi

Memprioritaskan pembangunan melalui :

- Perbaikan akses ke sentra-sentra pertanian, perkebunan, perikanan dan pembangunan sarana prasarana pendukungnya.
- Peningkatan sumber daya manusia (SDM).

2. Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan waktu mungkin kurang lebih 2 bulan.

C. Fokus Penelitian

Adapun pada penelitian ini mengarah pada kajian tentang tinjauan hukum islam terhadap transaksi utang piutang hari hari di desa tonyaman

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan peneliti tersebut.³¹ Penelitian ini memiliki sumber data ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer didapatkan secara langsung dari sumber asli dari responden melalui wawancara ataupun kuesioner yang dibagikan atau dari wawancara langsung dengan objek penelitian. Objek penelitian yang peneliti maksud adalah masyarakat yang melakukan transaksi utang piutang hari hari di Desa Tonyaman.

2. Data Sekunder

Adapun data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literatur, dan situs internet.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) untuk melakukan penelitian untuk memperoleh data-data kongkrit yang ada hubungannya

³¹Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2006), h. 89.

dengan penelitian ini. Pada penelitian kualitatif melibatkan studi materi-materi empiris, studi kasus, pengalaman personal, introspektif, life histori, interview, observasi, sejarah, interaksional, dan teks visual yang menggambarkan rutinitas dan problem tempat penelitian. Oleh karena itu peneliti harus turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan hasil dari wawancara yang dapat didokumentasikan melalui tertulis, hasil rekaman maupun dalam bentuk video ditempat transaksi utang piutang hari hari di Desa Tonyaman maka dari itu penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah Suatu metode dalam penelitian yang mana proses pengambilan datanya melalui pengamatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti, artinya sengaja atau terencana bukan hanya kebetulan terlihat sepintas.³²

2. Wawancara (interview)

Wawancara dapat diartikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yang dilakukan dengan maksud meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya.³³ Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian.³⁴

³²Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van HoeveTarsito, 1980). h. 41

³³Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers). h. 37

³⁴ Bagong Suryono , *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana. 2007). h. 31

Wawancara sering disebut sebagai suatu proses komunikasi dan interaksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan teknik yang paling efektif dalam mencari data yang akurat dari responden. Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatif nantinya. Namun peneliti meyakini dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti.

a. Jenis-jenis wawancara

1. wawancara terstruktur : jenis wawancara ini menggunakan pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti sehingga peneliti cukup membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan untuk dipertanyakan kepada responden.
2. Wawancara tidak terstruktur : tehnik ini merupakan sistem wawancara yang dilakukan pewawancara dimana pertanyaan yang dilontarkan itu tidak terstruktur sehingga pertanyaannya itu melompat-lompat artinya tidak sistematis.
3. Wawancara semi terstruktur : pertanyaan campuran antara terstruktur dan tdk.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dan dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data

yang sudah ada seperti indeks prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah, jumlah penduduk dan sebagainya.³⁵

F. Uji Keabsahan Data

Ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi dengan sumber dilakukan dengan memeriksa data yang diambil dari berbagai sumber. Tujuannya adalah untuk membandingkan dan mengkaji tingkat kepastian informasi yang diperoleh pada berbagai titik dalam penelitian.
2. Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.³⁶

G. Teknik Analisis Data

Pengelolaan data yang didapatkan oleh peneliti menggunakan metode kualitatif setelah melihat aspek-aspek objek penelitian. Adapaun data yang telah diperoleh dari hasil data yang dikumpulkan kemudian dianalisa, yakni dengan cara menuangkannya dalam kata-kata.

Data yang dianalisa dari hasil penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan bahkan setelah selesai dari lapangan dari analisa itulah menjadi pegangan bagi peneliti. Namun pada kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.³⁷

³⁵Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: RinekaCipta, 2008). h. 48

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 373.

³⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2014). h. 52

Pada analisis data penelitian kualitatif itu bersifat induktif, artinya suatu analisis yang terlahir dari data yang diperoleh, kemudian dikembangkan menjadi hipotesis.³⁸

Adapun penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diberikan kesimpulan yang bersifat khusus.

Miles dan Huberman memberikan pendapatnya ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan.³⁹ Juga dapat disebut sebagai hal-hal yang bersifat pokok dan fokus pada hal yang penting saja. Maka dengan demikian akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.⁴⁰

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 2010). h. 47

³⁹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. h. 136

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 338.

bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks kedalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.⁴¹

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alurkausal, dan proporsi-proporsi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan.

⁴¹ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta, 2011). h. 27

BAB IV

HASIL DAN PENGEMBANGAN

A. praktik hutang piutang hari-hari di Desa Tonyaman

Utang piutang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan keuangan antara dua pihak, dimana satu pihak (peminjam) berutang uang atau barang kepada pihak lainnya (pemberi utang). Konsep ini mengacu pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang berutang, baik berupa uang, barang, atau jasa, dan memiliki jangka waktu pembayaran tertentu. Secara umum, utang merujuk pada kewajiban seseorang atau perusahaan untuk membayar kembali sejumlah uang yang dipinjam atau diterima dari pihak lain. Sedangkan piutang adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan atas uang atau barang yang harus dibayar oleh pihak lain.

Utang piutang juga sering digunakan dalam konteks bisnis, dimana perusahaan bisa memiliki utang terhadap supplier (pemasok barang) atau memiliki piutang dari pelanggan yang belum membayar atas barang atau jasa yang sudah diberikan.

Utang piutang sudah menjadi hal yang biasa dikalangan masyarakat Desa Tonyaman melakukan transaksi utang piutang untuk kebutuhan mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Suhaeriah salah satu masyarakat Desa Tonyaman yang melakukan transaksi utang piutang hari hari:

“terpaksaki ambil pinjaman hari hari karena ada anak kemarin wisuda dan butuh dana yang lumayan dan Alhamdulillah ada bisa ditempati pinjam.”⁴²

Sejalan dengan itu Ibu Sania juga mengatakan bahwa:

⁴² Suhaeriah, “muqtaridh di Desa Tonyaman” (wawancara di Desa Tonyaman, 12 April 2023).

“kadang memang tiba-tiba butuh uang yang banyak sedangkan tidak ada tabungan, seperti baru-baru ini ada anak yang butuh laptop jadi pergi pinjam uang untuk itu.”⁴³

Hal serupa juga dikatakan oleh ibu Muna sebagai salah satu muqtaridh yang mengatakan bahwa:

“banyaknya pengeluaran yang tidak sebanding dengan pemasukan yang mengharuskan mengambil pinjaman hari-hari”.⁴⁴

Dari hasil observasi lapangan dan wawancara informan, peneliti mendapatkan hasil bahwa para muqtaridh terpaksa mengambil pinjaman hari-hari untuk menutupi kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi dari penghasilan mereka, sehingga mengharuskan untuk kemudian mengambil pinjaman hari-hari tersebut.

Transaksi utang piutang di Desa Tonyaman sendiri disebut dengan pinjaman hari-hari karena proses pembayarannya dilakukan setiap hari dengan cara muqridh ke rumah muqtaridh untuk menagih, sebagaimana yang dikatakan oleh Hj Salma sebagai salah satu muqridh di Desa Tonyaman:

“Caranya peminjam bayar utang itu kita datangi ke rumahnya setiap hari. Kalo saya itu selesai salat ashar pergi menagih, kalo memang ada nakasiki Alhamdulillah kalopun belum ada bisa besok bayar lagi.”⁴⁵

Hal serupa juga disampaikan oleh Hj Ayu yang merupakan salah satu muqridh di Desa Tonyaman bahwa:

⁴³ Sania, “muqtaridh di Desa Tonyaman” (wawancara di Desa Tonyaman, 12 April 2023).

⁴⁴ Muna, “muqtaridh di Desa Tonyaman” (wawancara di Desa Tonyaman, 12 April 2023).

⁴⁵ Hj. Salma “muqridh di Desa Tonyaman” (wawancara di Desa Tonyaman, 12 April 2023).

“setiap hari saya pergi menagih di rumah-rumah masyarakat yang meminjam uang.”⁴⁶

Sejalan dengan itu Ibu Muna sebagai salah satu muqtaridh di Desa Tonyaman juga mengatakan bahwa:

“proses pembayaran utang piutang hari hari dilakukan setiap hari karena setiap sore itu datangmi menagih di rumah.”⁴⁷

Ibu Suhaeriah juga menyampaikan bahwa:

“pinjaman hari hari ini dibayar setiap hari. Setiap sore pemberi pinjaman datang ke rumah untuk menagih.”⁴⁸

Dari hasil wawancara informan dan observasi peneliti menemukan bahwa memang benar adanya proses pembayaran hutang piutang tersebut dilakukan setiap hari diwaktu sore hari, itulah mengapa sehingga disebut sebagai hutang piutang hari hari.

Pelaksanaan utang piutang hari hari di Desa Tonyaman sangatlah mudah dan sederhana bahkan dapat dikatakan sangat cepat dibandingkan melakukan transaksi pinjam meminjam di koperasi dan sejenisnya. Pelaksanaan transaksi utang piutang ini tidak bersyarat dan tidak menggunakan jaminan apapun. Pelaksanaanya hampir semua atas dasar kepercayaan dan karena ingin membantu sesama.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Sahara selaku muqridh di Desa Tonyaman bahwa:

⁴⁶ Hj. Ayu, “muqridh di Desa Tonyaman” (wawancara di Desa Tonyaman, 12 April 2023).

⁴⁷ Muna, “muqtaridh di Desa Tonyaman” (wawancara di Desa Tonyaman, 12 April 2023).

⁴⁸ Suhaeriah, “muqtaridh di Desa Tonyaman” (wawancara di Desa Tonyaman, 12 April 2023).

“tidak ada syarat khusus bagi yang mau melakukan pinjaman, tidak pake jaminan juga, cukup kita liat orangnya jujur dan dapat dipercaya.”⁴⁹

Kemudian hal serupa dikatakan pula oleh ibu Hj Ayu bahwa:

“gampangji kalo mau pinjam uang di sini karena tidak pake jaminan;”⁵⁰

Dikatakan pula oleh ibu Suhaeriah selaku muqtaridh bahwa:

“bagusnya pinjam uang hari hari itu karena tidak ribet, ke sanaki saja ajukan pinjaman kemudian najelaskan bagaimana proses pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan.”⁵¹

Hal ini juga diperkuat oleh salah satu muqtaridh yang mengatakan bahwa:

“bagusnya meminjam uang di hari hari itu prosesnya mudah dan cepat, tidak ribet seperti pinjam di Bank atau koperasi.”⁵²

Peneliti menemukan bahwa masyarakat lebih tertarik melakukan pinjaman di hari hari ini karena prosesnya yang cepat dan tidak ribet. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa prosesnya tidak membutuhkan waktu yang lama, cukup mengajukan pinjaman selagi amanah maka langsung diberikan tanpa mengajukan jaminan apapun.

Para muqtaridh yang ingin melakukan pinjaman uang hari hari ini cukup langsung menemui *muqridh* dan melakukan akad hutang piutang. Akadnyapun cukup simpel, hanya menyepakati jumlah uang yang akan dipinjam beserta bunganya dan waktu jatuh tempo. Sebagaimana yang lontarkan oleh Ibu Hasma yang merupakan salah satu muqridh di Desa Tonyaman bahwa:

⁴⁹ Sahara, “muqridh di Desa Tonyaman” (wawancara di Desa Tonyaman, 12 April 2023).

⁵⁰ Hj. Ayu, “muqridh di Desa Tonyaman” (wawancara di Desa Tonyaman, 12 April 2023).

⁵¹ Suhaeriah, “muqtaridh di Desa Tonyaman” (wawancara di Desa Tonyaman, 12 April 2023).

⁵² Gusniati, “muqtaridh di Desa Tonyaman” (wawancara di Desa Tonyaman, 12 April 2023).

“bagi yang mau meminjam itu cukup datang langsung megajukan peminjaman dan disepakati berapa uang yang dipinjam, berapa bunga dan berapa lama dipinjam. Contoh kalau pinjam Rp 600.000,- dengan bunga 20% dan jatuh tempo selama 30 hari maka harus mengembalikan pinjaman sebesar Rp 720.000,- karena pinjaman Rp 600.000,- dan bunga 20% x Rp 600.000 = Rp 120.000 dengan angsuran selama 30 hari, jadi yang dibayar itu sebanyak Rp 24.000/hari.”⁵³

Kemudian dilontarkan pula oleh salah satu muqtaridh bahwa:

“proses peminjaman hari hari disini mudah, tidak perlu kumpul berksa, atau kartu identitas, cukup dengan membayar bunga yang ditentukan yaitu sebanyak 20%.”⁵⁴

Hal serupa juga dikatakan oleh Hj Ayu bahwa:

“proses pinjam meminjam ini simpel sekali, cukup datangki menghadap berapa mau dipinjam, berapa lama, lalu dijelaskan bunganya berapa persen kalo saya pribadi 20%.”⁵⁵

B. Pandangan hukum Islam tentang praktik hutang piutang hari-hari di Desa Tonyaman

sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa riba dapat terjadi pada akad jual beli. Selain itu dapat juga terjadi pada akad qardh (pinjaman), yaitu jika seseorang meminjamkan orang lain sejumlah uang dengan kesepakatan bahwa orang tersebut akan mengembalikan dengan tambahan tertentu, atau jika dalam suatu masyarakat telah terjadi kebiasaan untuk mengembalikan pinjaman dengan tambahan tertentu. Riba *al-Qard* adalah istilah yang mengacu pada praktik mengambil bunga atau keuntungan

⁵³ Hasmah, “muqridh di Desa Tonyaman” (wawancara di Desa Tonyaman, 12 April 2023).

⁵⁴ Sania, “muqtaridh di Desa Tonyaman” (wawancara di Desa Tonyaman, 12 April 2023).

⁵⁵ Hj. Ayu, “muqridh di Desa Tonyaman” (wawancara di Desa Tonyaman, 12 April 2023).

dari pinjaman, yang jelas dilarang dalam Islam. Hal ini berbeda dengan *qard* yang sah, di mana pinjaman diberikan tanpa adanya tambahan keuntungan. Bisa juga dengan mensyaratkan pembayaran tambahan tertentu yang dibayarkan setiap bulan atau setiap tahun, sebagaimana yang terjadi saat ini pada transaksi bank konvensional dan transaksi yang dilakukan dengan beberapa pengusaha yang melakukan pemutaran terhadap harta sebagian masyarakat. Sama halnya dengan transaksi hutang piutang hari-hari di Desa Tonyaman sebagaimana yang dikatakan mengandung unsur riba.

sebagaimana yang di katakana Ustadz H Ahmad S.Ag “*nabilang ulama yang penting ada lebihnya itu utang piutang sudah termasuk riba*” lanjut beliau “*awalnya orang-orang itu pinjam di Koperasi tapi sekarang kehari-harimi tapi menurut saya kan lebih tinggi bunganya hari-hari dari pada Bank. Kan kalo pinjam 1 juta dikembalikan 1,2 juta itukan sudah riba, pokoknya kalau adami tambahannya ribami itu tidak ada alasan menurut saya. Kecuali system tolong menolong missal saya pinjam dan tidak ada perjanjian diawal untuk bayar lebih namun saya inisiatif bayar lebih maka bukan riba itu bentuk terima kasih nabiar pinjam 1 juta kembali 2 jt*”⁵⁶

hal serupa juga dikatakan oleh ustadz Saripuddin selaku Imam Masjid Al-Qasimiyah Tonyaman bahwa:

“*ketika sudah ada tambahan dalam pinjam meminjam yang dipersyaratkan itu sudah termasukmi dalam riba.*”⁵⁷

Kemudian ditambahkan oleh ustadz Syarif, S.Ag.,M.Ag yang mengatakan bahwa:

⁵⁶H. Ahmad, “Imam Masjid Al-Haddad Tonyaman” (wawancara di Desa Tonyaman, 12 April 2023).

⁵⁷ saripuddin, “Imam Masjid Al-Qasimiyah Tonyaman” (wawancara di Desa Tonyaman, 12 April 2023).

“Riba itu karena berlebihan sekali tambahannya dan itu termasuk mendzalimi orang lain.”⁵⁸

Hal ini juga disampaikan oleh ustadz Kaharuddin, S.Ag., M.Pd bahwa:

Adapun yang termasuk riba dalam utang piutang yaitu mengambil keuntungan dari proses pinjam meminjam tersebut. Contohnya si pemberi pinjaman memberikan pinjaman dengan syarat si peminjam membayar lebih dari pinjamannya. Meskipun itu juga disepakati oleh si peminjam namun hal tersebut tidak dibenarkan dalam agama.

Terdapat pula dalam kitab Ushuul Buyuu’ al-Mamnuu’ah karya Prof Abdus Sami’ bahwasanya jika sebuah bank akan memberikan atau meminjamkan modal yang ditentukan tempo pelunasannya dengan bunga pertahun atau perbulan, 7%, 5%, 2,5% dan sebagainya. Transaksi ini adalah tindakan memakan harta orang lain dengan cara batil. Kemudharatan riba terjadi dalam system ini, sehingga keharamannya adalah seperti keharaman riba dan dosanya seperti dosa riba.⁵⁹

Ini semua diharamkan berdasarkan firman Allah, (Q.s al-Baqarah: 275)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (al-Baqarah: 275)

Maksudnya, kamu tidak menganiayanya dengan mengambil tambahan dari modal pokok dan kamu juga tidak dianiayah dengan dikurangi dari modal pokokmu,

⁵⁸ Syarif, “Toko Agama” (wawancara di Desa Batetangnga, 12 April 2023).

⁵⁹ Al-Fiqh ‘alaal Madzaanhibil Arba’ah, vol. 11, hlm. 247; Ushuul Buyuu’ al-mamnuu’ah karya Prof. Abdus Sami’, hlm.188.

tetapi kamu mendapatkan apa yang kamu berikan tanpa penambahan atau pengurangan. Allah swt telah memasukkan riba kedalam tujuh hal yang merusak sebagaimana yang di sebutkan dalam hadits Abu Hurairah r.a. yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Riba diharamkan ditempat mana pun di dunia, baik di negara islam maupun di negara nonmuslim, karena keharaman riba bersifat umum dan mutlak serta tidak ada pembatasan atau pengkhususan tertentu.

Namun, dinukil dari Abu Hanifah dan Muhammad Ibnul Hasan bahwa keduanya berpendapat kebolehan mengambil harta seorang kafir harbi dengan cara apapun selama tidak mengandung pengkhianatan atau penipuan, meskipun itu di lakukan dengan akad fasid seperti transaksi ribawi. Hal itu di karenakan harta kafir harbi itu mubah (boleh di manfaatkan secara umum) dan muhdar (tidak terhormat), seperti juga jiwanya.

Dengan kata lain, harta tidak terjaga, tetapi boleh dimanfaatkan zatnya. Orang harbi tersebut lalu menggunakan uangnya dalam transaksi ribawi dengan kerelaan dan tanpa paksaan, sehingga larangan menjadi hilang karena telah hilang sebab pelarangannya.

Sebagian kaum muslim telah salah kaprah dengan menyimpan uang mereka di negara nonmuslim dan membolehkan mengambil *intereset* (bunga) darinya dengan berpijak pada pendapat ini. Ini adalah pemahaman yang salah, perbuatan tidak dibenarkan dan tidak diajarkan oleh syariat serta diharamkan. Hal itu karena riba yang dimaksudkan dalam pendapat di atas adalah riba yang terjadi melalui transaksi, bukan melalui bank bunga yang dihasilkannya. Selain itu, asal uang itu adalah uang kafir harbi, sedangkan uang yang disimpan dalam bank-bank itu merupakan

uang orang muslimin yang dimanfaatkan oleh nonmuslim untuk menggerakkan sektor industri dan pabrik. Ditambah lagi bahwa pendapat ini dikhususkan untuk kafir harbi. Kafir harbi adalah seseorang yang diantara negara kita dan negaranya terdapat permusuhan dan peperangan baik benar-benar telah terjadi maupun secara hukum saja. Hukum ini tidak diterapkan kecuali atas orang-orang Yahudi dan semisalnya dari orang-orang yang merampas tanah-tanah kaum muslimin. Hal itu dikarenakan terdapat perjanjian damai antara kita dan negara-negara lainnya yang tergabung dalam perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Penyimpanan harta kaum muslimin di Negeri nonmuslim adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan. Karena mereka menggunakan uang kaum muslimin untuk memperkuat diri mereka dalam menghadapi kaum muslim. Mereka hanya memberikan bunga bagi kaum muslim yang menyimpan uangnya pada mereka. Bahkan, banyak diantara uang tersebut yang telah dibekukan dan tidak dikembalikan kepada pemilik aslinya. Hal ini memperkuat larangan melakukan transaksi dengan bank-bank asing kecuali dalam kondisi yang sangat terdesak atau dengan tujuan melakukan transaksi ekspor-impor.

Dengan demikian, bunga yang dihasilkan oleh harta-harta semacam ini ini adalah diharamkan sehingga pemiliknya tidak boleh memilikinya dan menggabungkannya dengan hartanya yang lain. Namun, tidak boleh juga membiarkan harta tersebut berada ditangan nonmuslim sehingga dijadikannya alat untuk menentang kita. Jika hal itu dilakukan, berarti kita telah menolong orang zalim dalam melaksanakan perbuatan zalim mereka. Uang tersebut harus ditarik kembali dan dibelanjakan pada kepentingan-kepentingan umum di Negeri-negeri muslim, seperti

pembangunan jalan raya, rumah sakit, sekolah, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan fatwah yang di keluarkan oleh lembaga fatwah al-Ahzar pada tahun enam puluhan.

Utang piutang sendiri sudah sangat familiar dikalangan masyarakat Desa Tonyaman. Salah satu bentuk utang piutang di Desa Tonyaman ada yang dikenal dengan utang piutang hari hari. Dimana sistem pembayarannya dilakukan setiap hari dan adapaun bunga yang dikenakan sebanyak 20% dari peminjaman. Dengan bunga yang disepakati oleh muqridh dan muqtaridh memunculkan beberapa pendapat yang mengatakan bahwa bunga dari pinjaman tersebut tidaklah termasuk dalam riba karena sudah termasuk sebagai biaya administrasi ataupun biaya transportasi ketika si muqridh melakukan penagihan ke rumah rumah muqtaridh setiap harinya.. hal serupa disampaikan oleh ibu Sania selaku muqtaridh di Desa Tonyaman:

*“bunga dari utang itu tidak termasuk dalam riba’ karena terhitung sebagai biaya administrasi.”*⁶⁰

Hal ini juga disampaikan oleh ibu Suhaeriah yang mengatakan bahwa:

*“mungkin tidak termasuk riba itu karena sama sama sepakat diawal dan sama sama membantu jadinya.”*⁶¹

Ibu Gusniati juga menambahkan:

*“saling membantu satu sama lain jadi saya rasa tidak apa apa jika ada lebihnya karena termasuk juga biaya kesehariannya pergi menagih.”*⁶²

Namun beda halnya dengan pendapat para tokoh agama di Desa Tonyaman yang mengatakan bahwa:

⁶⁰ Sania, “muqtaridh di Desa Tonyaman” (wawancara di Desa Tonyaman, 12 April 2023).

⁶¹ Suhaeriah, “muqtaridh di Desa Tonyaman” (wawancara di Desa Tonyaman, 12 April 2023).

⁶² Gusniati, “muqtaridh di Desa Tonyaman” (wawancara di Desa Tonyaman, 12 April 2023).

*“tetap riba namanya jika diawal ada persetujuan bunganya, kecuali inisiatif si peneminjam ingin mengembalikan lebih maka boleh.”*⁶³

Hal serupa juga disampaikan oleh imam masjid al-Qasimiyah Tonyaman bahwa:

*“itu hanyalah riba yang dibungkus dengan istilah istilah seperti itu.”*⁶⁴

Imam masjid al-Haddad Welang Pelang juga mengatakan bahwa:

*“semua itu tetap termasuk dalam riba apalagi melihat bunga yang diberikan cukup besar. Walaupun katanya itu biaya administrasi namun tetap termasuk dalam riba karena mereka melakukan perjanjian diawal pada saat melakukan peminjaman.”*⁶⁵

Dari hasil wawancara dan observasi, peneliti menemukan bahwa adanya perbedaan pendapat antara muqtaridh dan para tokoh agama mengenai bunga yang ditentukan dalam utang piutang termasuk riba atau tidak. Para muqtaridh mengatakan bahwa tidak termasuk riba dikarenakan sudah termasuk dalam biaya administrasi atau transportasi si muqridh dalam melakukan penagihan ke rumah-rumah muqtaridh. Beda halnya dengan para tokoh agama, mereka mengatakan bahwa itu tetap termasuk dalam riba karena pada saat akad sudah ada persetujuan mengenai bunga pinjaman. Sedangkan di dalam agama menjelaskan bahwa ketika ada tambahan yang dipersyaratkan baik itu sebelum atau sesudah akad maka itu termasuk riba. Sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Qutb dalam bukunya yang berjudul tafsir ayat-ayat riba *“pengertian riba adalah penambahan utang yang sudah jatuh tempo.”*⁶⁶

⁶³ Kaharuddin, “imam masjid Al-Falah Kmp.Baru Tonyaman” (wawancara di Desa Tonyaman, 12 April 2023).

⁶⁴ Saripuddin, “imam masjid Al-Qasimiyah Tonyaman” (wawancara di Desa Tonyaman, 12 April 2023).

⁶⁵ Ahmad, “imam masjid al-Haddad Welang Pelang” (wawancara di Desa Tonyaman, 12 April 2023).

⁶⁶ Sayyid Quthb, Tafsir Ayat Riba, (Jakarta: Wali Pustaka, 2018), h.181.

Setelah melihat semua prosedur dan persyaratan dari utang piutang hari hari di Desa Tonyaman para tokoh agama sendiri menyimpulkan bahwa:

“melihat proses peminjaman hari hari di desa Tonyaman ini yang apalagi menetapkan bunga cukup tinggi bahkan lebih tinggi dari pinjaman di Bank menurut saya itu tetaplah melenceng dari agaman kita dan termasuk dalam riba.”⁶⁷

Hal serupa juga disampaikan oleh ustadz syamsuddin Toto’na S.Sos yang mengatakan bahwa:

“penetapan bunga yang minim sekalipun dalam utang piutang saja sudah termasuk riba jika ada perjanjian di awal apalagi jika bunganya sudah tinggi seperti yang terjadi pada proses peminjaman hari hari.”⁶⁸

Imam masjid al-Haddad Welang pelang juga menyampaikan bahwa:

“melihat sudah banyak masyarakat di Desa Tonyaman yang melakukan pinjaman hari hari, dan ini sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka tanpa memperhatikan apakah prosedurnya sudah sesuai dalam agama kita atau tidak. Sedangkan dalam agama sendiri menjelaskan bahwa jika sudah perjanjian di awal untuk melebihi pembayarannya atau disebut dengan bunga maka itu sudah termasuk dalam riba. Beda halnya jika diawal tidak ada persetujuan tersebut maka tidak menjadi masalah jika si muqtaridh ingin melebihi pembayaran utangnya dengan maksud bertemikasih meskipun ia meminjam Rp 1.000.000 dan dibayar Rp 2.000.000 juga itu tidak menjadi masalah.”⁶⁹

⁶⁷ Saripuddin, “imam masjid Al-Falah Kmp.Baru Tonyaman” (wawancara di Desa Tonyaman, 12 April 2023).

⁶⁸ Kaharuddin, “imam masjid Al-Falah Kmp.Baru Tonyaman” (wawancara di Desa Tonyaman, 12 April 2023).

⁶⁹ Ahmad, “imam masjid Al-Falah Kmp.Baru Tonyaman” (wawancara di Desa Tonyaman, 12 April 2023)

Pendapat dari tokoh agama diatas senada dengan yang dijelaskan oleh para ulama kita bahwa yang menjadikan lebih dari jumlah pokok dari hutang itu riba adalah karna dipersyaratkan bukan dari pemberian dari muqtaridh sebagai ucapan terima kasih.

Mayoritas ulama sepakat bahwa riba adalah haram (dilarang) dalam Islam. Dalam hal ini, beberapa penjelasan yang umum diungkapkan oleh ulama antara lain:

- **Al-Qur'an:** Allah SWT mengutuk riba dan menjelaskan bahwa orang yang terlibat dalam riba akan mendapatkan azab yang keras. Allah berfirman sebagai berikut.

وَأِنْ تُبْنُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya

"Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri karena dipukul setan..." (QS Al-Baqarah: 275)

Ayat ini menyatakan bahwa transaksi riba adalah bentuk ketidakadilan dan merupakan perilaku yang merugikan masyarakat.

- **Hadits Nabi:** Rasulullah SAW juga menegaskan larangan riba dalam banyak hadits. Salah satunya adalah:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ " الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

Artinya

"Jauhi tujuh hal yang membinasakan! Para sahabat berkata, 'Wahai, Rasulullah! apakah itu? Beliau bersabda, Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita beriman yang Ialai berzina'." (HR. Muttafaq 'alaih)

Ulama-ulama fiqih klasik dan kontemporer juga sepakat bahwa setiap bentuk transaksi yang melibatkan pertambahan yang tidak adil atas pokok utang atau barang adalah riba. Misalnya, pertukaran uang dengan uang (misalnya, dolar dengan rupiah) yang tidak mengikuti ketentuan yang benar atau transaksi yang mengenakan bunga. Ulama kontemporer juga menekankan pentingnya mengganti sistem keuangan riba dengan sistem yang lebih adil, seperti sistem keuangan berbasis bagi hasil (musyarakah) dan mudharabah, yang mengutamakan kemitraan dan kerjasama, bukan eksploitasi.

Para ulama klasik dari berbagai mazhab fikih sepakat bahwa setiap tambahan yang disyaratkan dalam akad *qardh* termasuk dalam kategori riba dan hukumnya haram. Mazhab Hanafi menegaskan bahwa akad *qardh* merupakan akad *tabarru'* yang bertujuan untuk tolong-menolong, sehingga tidak dibenarkan adanya unsur keuntungan bagi pihak pemberi pinjaman. Sejalan dengan pandangan tersebut, Mazhab Maliki berpendapat bahwa setiap manfaat yang disyaratkan dalam akad *qardh*, baik berupa tambahan materi maupun nonmateri, termasuk riba *qardh* yang dilarang secara syar'i.

Mazhab Syafi'i dan Hanbali juga memiliki pandangan yang serupa dengan menekankan bahwa tujuan utama disyariatkannya *qardh* adalah untuk mewujudkan

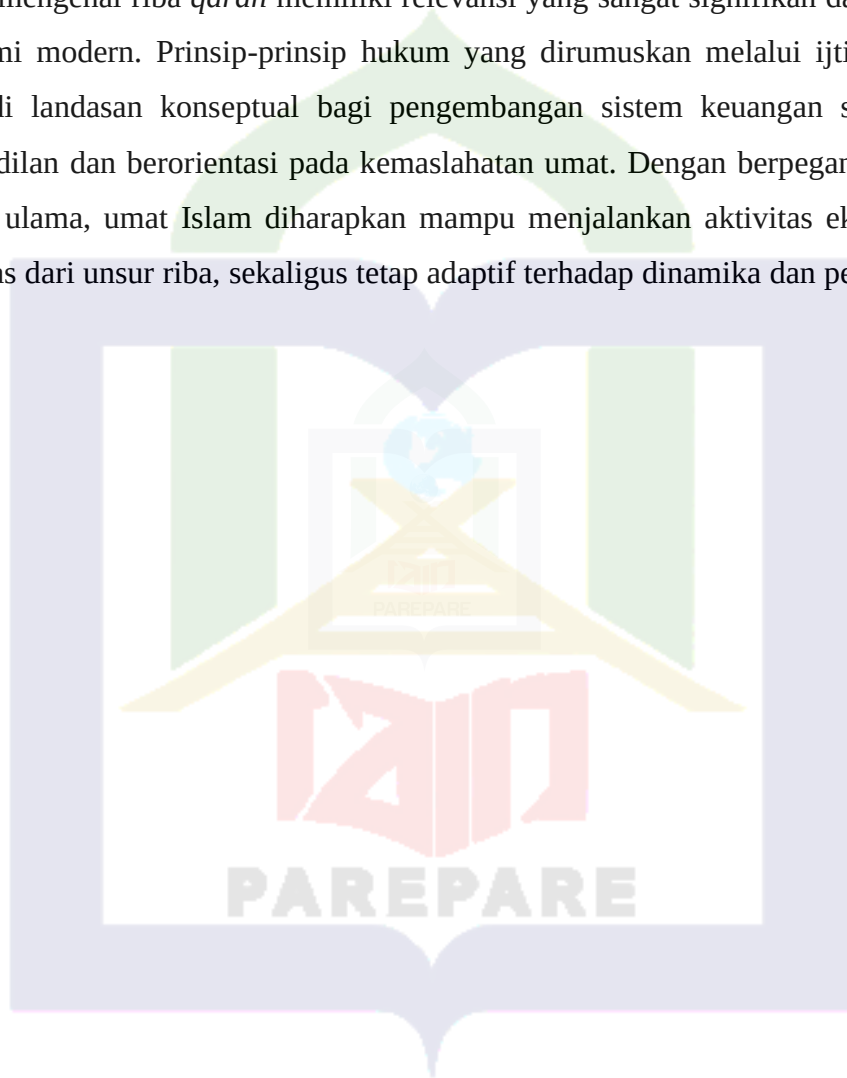
nilai *ta'āwun* (tolong-menolong), bukan untuk memperoleh keuntungan. Imam an-Nawawi menegaskan bahwa apabila pemberi utang mensyaratkan adanya tambahan dalam bentuk apa pun, maka akad tersebut menjadi tidak sah secara syariat karena mengandung unsur riba.

Dalam menetapkan hukum riba *qardh*, para ulama menggunakan sejumlah kaidah fikih sebagai landasan ijtihad. Salah satu kaidah yang paling fundamental adalah kaidah “*kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba*”, yang menyatakan bahwa setiap utang yang mendatangkan manfaat bagi pemberi utang tergolong riba. Kaidah ini menjadi pijakan utama dalam menilai keabsahan dan kesesuaian akad *qardh* dengan prinsip syariat Islam. Selain itu, kaidah *sad al-dzarā'i* (menutup jalan menuju kemudharatan) juga digunakan untuk melarang praktik-praktik muamalah yang berpotensi mengarah pada riba, meskipun secara lahiriah tampak dibolehkan. Melalui penerapan kaidah ini, para ulama berupaya mencegah terjadinya eksploitasi ekonomi, ketidakadilan, serta kerugian sosial dalam praktik utang piutang.

Perkembangan sistem ekonomi modern, seperti perbankan, lembaga pembiayaan, dan praktik pinjaman berbasis bunga, menuntut adanya respons ijtihad dari ulama kontemporer. Dalam merespons fenomena tersebut, mayoritas ulama kontemporer, termasuk lembaga-lembaga fatwa internasional, menegaskan bahwa bunga dalam transaksi pinjaman termasuk dalam kategori riba *qardh* karena mengandung unsur tambahan yang disyaratkan sejak awal akad.

Meskipun terdapat kesepakatan ulama mengenai keharaman riba *qardh*, para ulama memberikan batasan terkait tambahan yang tidak disyaratkan dalam akad. Apabila pihak peminjam memberikan tambahan secara sukarela tanpa adanya kesepakatan, isyarat, atau kebiasaan sebelumnya, maka tambahan tersebut tidak termasuk riba. Pendapat ini didasarkan pada praktik Rasulullah SAW yang pernah mengembalikan utang dengan kualitas yang lebih baik tanpa adanya persyaratan

dalam akad. Selain itu, perbedaan pendapat juga muncul dalam penilaian biaya administrasi. Ulama kontemporer pada umumnya membolehkan biaya administrasi yang bersifat riil, transparan, dan proporsional, selama biaya tersebut tidak dimaksudkan sebagai sarana untuk mengambil keuntungan dari akad *qardh*. Ijtihad ulama mengenai riba *qardh* memiliki relevansi yang sangat signifikan dalam konteks ekonomi modern. Prinsip-prinsip hukum yang dirumuskan melalui ijtihad tersebut menjadi landasan konseptual bagi pengembangan sistem keuangan syariah yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan berpegang pada hasil ijtihad ulama, umat Islam diharapkan mampu menjalankan aktivitas ekonomi yang terbebas dari unsur riba, sekaligus tetap adaptif terhadap dinamika dan perkembangan zaman.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bagaimana praktek utang piutang hari-hari di desa tonyaman

Praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tonyaman merupakan hal biasa yang terjadi dimasyarakat transaksi ini terjadi setiap harinya makanya masyarakat setempat menyebutnya dengan “hari-hari” di mana pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada masyarakat lalu menagihnya setiap hari.

Praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tonyaman merupakan hal biasa yang terjadi dimasyarakat transaksi ini terjadi setiap harinya makanya masyarakat setempat menyebutnya dengan “hari-hari” di mana pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada masyarakat lalu menagihnya setiap hari.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama 60 hari (2 bulan) maka dapat kami simpulkan bahwa praktik hutang piutang hari-hari dalam melaksanakan transaksi peminjamannya sudah sesuai yang di anjurkan dalam islam yaitu yang pertama berlandaskan asas *al-Hurriyah* (kebebasan) dimana di dalam bertransaksi utang piutang hari hari ini muqridh dan muqtaridh memiliki kebebasan yang sama dalam bertransaksi. Yang kedua, *al-Musawah* (persamaan atau kesetaraan) hal ini dibuktikan dalam traksaksi ini pada saat transaksi kedua belah pihak sama sama berpendapat dan bebas apakah ingin melanjutkan transaksi atau tidak. Yang ketiga, *al-‘Adalah* (keadilan) dalam transaksi utang piutang hari hari asas keadilan sudah terjalin sangat baik di antara muqtaridh dan muqridh dibuktikan dengan kedua belah pihak menjalankan hak dan kewajiban mereka. Keempat, *al-Ridhaiyyah* di transaksi dalam transaksi utang piutang hari hari asas ini di buktikan diawal transaksi mereka

saling *ridha* . Kelima, *ash-Shidq* (kejujuran), kejujuran merupakan salah satu dasar yang membuat kerjasama tetap berlangsung dan inilah yang membuat transaksi ini berjalan sangat kondusif. Keenam, *al-Kitabah* (tertulis) dalam transaksi utang piutang hari hari sudah melakukan pencacatan terhadap hutang dan jumlah hutang yang telah dibayar. Ketujuh, *al-Manfaat* asas manfaat kita temukan dalam transaksi ini walaupun mudharat tidak terlepas dari transaksinya.

2. Pandangan hukum islam terhadap transaksi hutang piutang hari-hari di Desa Tonyaman

Setiap perintah yang ditetapkan dalam ajaran Islam pada hakikatnya mengandung manfaat dan hikmah bagi umat manusia. Demikian pula setiap larangan yang ditetapkan Islam tentu bertujuan untuk mencegah kemudharatan. Larangan terhadap praktik riba dalam kehidupan umat Islam menunjukkan bahwa riba memiliki dampak negatif yang merugikan individu maupun masyarakat. Adapun beberapa hikmah diharamkannya riba dalam Islam hasil dari pengamatan kami dari penelitian ini diantaranya:

- a. Menjaga agar seorang Muslim tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan tidak dibenarkan oleh syariat.
- b. Menjadikan pola fikir seorang Muslim agar mengelola dan menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang halal, bersih dari unsur kecurangan dan penipuan, serta terhindar dari segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan kesengsaraan dan kebencian di antara sesama Muslim.
- c. Menghindari segala jalan yang dapat mendorong seorang Muslim untuk memusuhi, menzalimi, dan menyusahkan saudaranya sesama Muslim, yang pada akhirnya menimbulkan permusuhan dan kebencian.

- d. Menghindarkan orang Muslim dari perbuatan yang dapat menjerumuskannya kepada kebinasaan, karena memakan harta riba merupakan bentuk kedurhakaan dan kezaliman, sedangkan akibat dari kedurhakaan dan kezaliman tersebut adalah penderitaan.

Dengan demikian, seluruh ketentuan dan larangan yang ditetapkan oleh Allah SWT, termasuk larangan praktik riba, pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Pengharaman riba tidak hanya dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kezaliman dan kerugian sosial, tetapi juga untuk membuka ruang bagi tumbuhnya nilai-nilai kebaikan, seperti keikhlasan, kasih sayang, dan solidaritas sosial di antara sesama Muslim. Melalui sikap saling menolong tanpa mengharap keuntungan, memberikan kemudahan dalam urusan utang-piutang, serta menumbuhkan rasa empati demi mengharap keridaan Allah SWT, umat Islam diarahkan menuju kehidupan yang lebih adil, harmonis, dan tenteram. Keberkahan dari menjauhi praktik riba inilah yang pada akhirnya mengantarkan umat Muslim yang bertakwa kepada Allah SWT menuju kehidupan yang sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat.

Dampak sosial dari praktik riba antara lain adalah munculnya permusuhan dan kebencian, baik pada tingkat individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Riba juga berpotensi menimbulkan fitnah, melemahkan bahkan memutus jalinan persaudaraan, serta menghilangkan nilai-nilai tolong-menolong dan solidaritas sosial. Masyarakat yang terbiasa berinteraksi dengan sistem ribawi cenderung mengalami kemiskinan struktural dan krisis empati sosial, sehingga sulit mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan harmonis. Dalam kondisi demikian, ketenangan sosial tidak dapat tercapai, bahkan ketimpangan dan kekacauan sosial akan senantiasa muncul.

Praktik riba pada hakikatnya berakar dari sikap tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah SWT serta orientasi berlebihan terhadap pencapaian kekayaan duniawi tanpa mempertimbangkan dimensi akhirat. Oleh karena itu, Islam mengharamkan riba karena praktik tersebut mengandung unsur kezaliman, merugikan pihak lain, merampas hak-hak sosial, serta memperparah kemiskinan. Sebagai alternatif, Islam menawarkan solusi ekonomi yang berkeadilan melalui penguatan kerja sama usaha tanpa pinjaman berbunga, dengan menerapkan sistem bagi hasil yang berlandaskan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan bersama.

Setelah melakukan wawancara kepada beberapa tokoh agama yang ada di Desa Tonyaman dapat disimpulkan bahwa mereka menganggap transaksi hutang piutang hari-hari yang mereka saksikan di Desa Tonyaman itu mengandung unsur riba. senada dengan yang menjadi teori peneliti gunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi yaitu ketika transaksi hutang piutang itu di isyaratkan untuk mengadakan tambahan ketika mengembalikan contoh kasus praktik hutang piutang hari-hari yang ada di desa tonyaman maka itu termasuk riba.

B. Saran

Saran kami kepada seluruh masyarakat Desa Tonyaman sekiranya dapat meninggalkan transaksi hutang piutang hari-hari karna pada dasarnya itu adalah perkarang yang dilarang oleh agama sekiranya ketika berhutang tidak lagi dapat terhindarkan (darurat) sebaiknya memilih isntansi yang menyediakan jasa hutang piutang yang memiliki bunga yang lebih kecil. Berdasarkan temuan dan pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyarankan kepada para pelaku praktik riba agar melakukan evaluasi dan transformasi pola transaksi ekonomi yang selama ini dijalankan, dengan beralih kepada sistem muamalah yang sesuai dengan prinsip-

prinsip syariat Islam. Pelaku riba diharapkan dapat meninggalkan praktik pinjaman berbunga serta mengembangkan bentuk kerja sama ekonomi yang berlandaskan asas keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan bersama, seperti penerapan sistem bagi hasil. Dengan demikian, diharapkan tercipta tatanan ekonomi yang lebih berkeadilan, berorientasi pada kesejahteraan sosial, serta membawa keberkahan bagi individu maupun masyarakat secara luas. Ketika sudah memiliki peluang untuk terbebas dari hutang piutang sekiranya agar tidak lagi memiliki keinginan untuk berhutang apalagi hanya untuk memenuhi keinginan karena kebahagiaan yang sebenarnya bukan karena terlihat kaya tapi kebahagiaan yang nyata adalah tidak memiliki hutang.

Sebagai bentuk refleksi akademik dan moral, para pelaku praktik riba diharapkan dapat menyadari bahwa riba bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga mengandung implikasi etis, sosial, dan spiritual yang serius. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran untuk melakukan introspeksi dan perubahan orientasi dalam aktivitas ekonomi, dengan menempatkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial sebagai landasan utama. Pelaku riba dianjurkan untuk meninggalkan praktik transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam serta berupaya beralih kepada sistem muamalah yang halal dan berkeadilan. Melalui komitmen tersebut, diharapkan tercipta perilaku ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara material, tetapi juga membawa keberkahan dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: GemaInsani.
- Arikunto, S. (2000). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagong, S. (2007). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen, A, R, I. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.
- Emzir. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.
- Mardali. (2014). *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mubarok, J. (200). *Hukum Islam Konsep, Pembaharuan dan Teori Penegakan*. Bandung: Benang Merah Press.
- Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*.
- Patilima, H. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta.
- RI, D. (1974). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta : Bumi Restu.
- Rifa'I, M. (2002). *Konsep Perbankan Syari'ah*. Semarang: CV. Wicaksana.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Salam, M. (2011). *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif*. Makassar: Masagena Press.
- Saleh, M. (2013). *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Idea Press.
- Soemitra, Andri (2019). *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Kencana.
- Suboyo. Joko. (2006). *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono.(2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono,. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Tahara, T. (2013). *Lipa Sabbe' Sengakang Indentitas dan Tantangan Teknolgi Sarung Sutura Bugis*.
- Tanjung, H. (2013). *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Pub.
- Tim, P, E, I. (2013). *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van HoeveTarsito.
- Tim, P. (2013). *Pedoman Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Parepare: STAIN Parepare.

Quthb, Sayyid, Tafsir Ayat Riba, (Jakarta: Wali Pustaka, 2018)

Wahbah al-Zuhaily, Mausu'ah al-Fiqh al-Islami Wal Qodoya al-Mu'asiroh, Juz 4,
(damaskus; Dar al-Fikr,2008)





LAMPIRAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : MUSLIADI
NIM : 19.2200.004
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TRANSAKSI UTANG PIUTANG HARI HARI DI
DESA TONYAMAN

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan berikut ini ditujukan dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan data untuk keperluan penelitian tentang tinjauan hukum islam terhadap praktik utang piutang hari hari di desa Tonyaman, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini nantinya akan dijadikan sebagai data untuk kemudian di analisis untuk memperoleh informasi penelitian. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan sebagai berikut:

Wawancara untuk Muqridh

1. Faktor apa yang membuat masyarakat sangat tertarik dengan utang piutang hari-hari ?
2. Bagaimana cara ibu ketika ingin menagih hutang kepada ?
3. Apakah ada keringanan bagi nasabah ketika pada waktu pembayaran dia tidak membayar (menunggak) ?
4. Berapa persen bunga yang ibu tetapkan dari pinjaman muqtaridh?

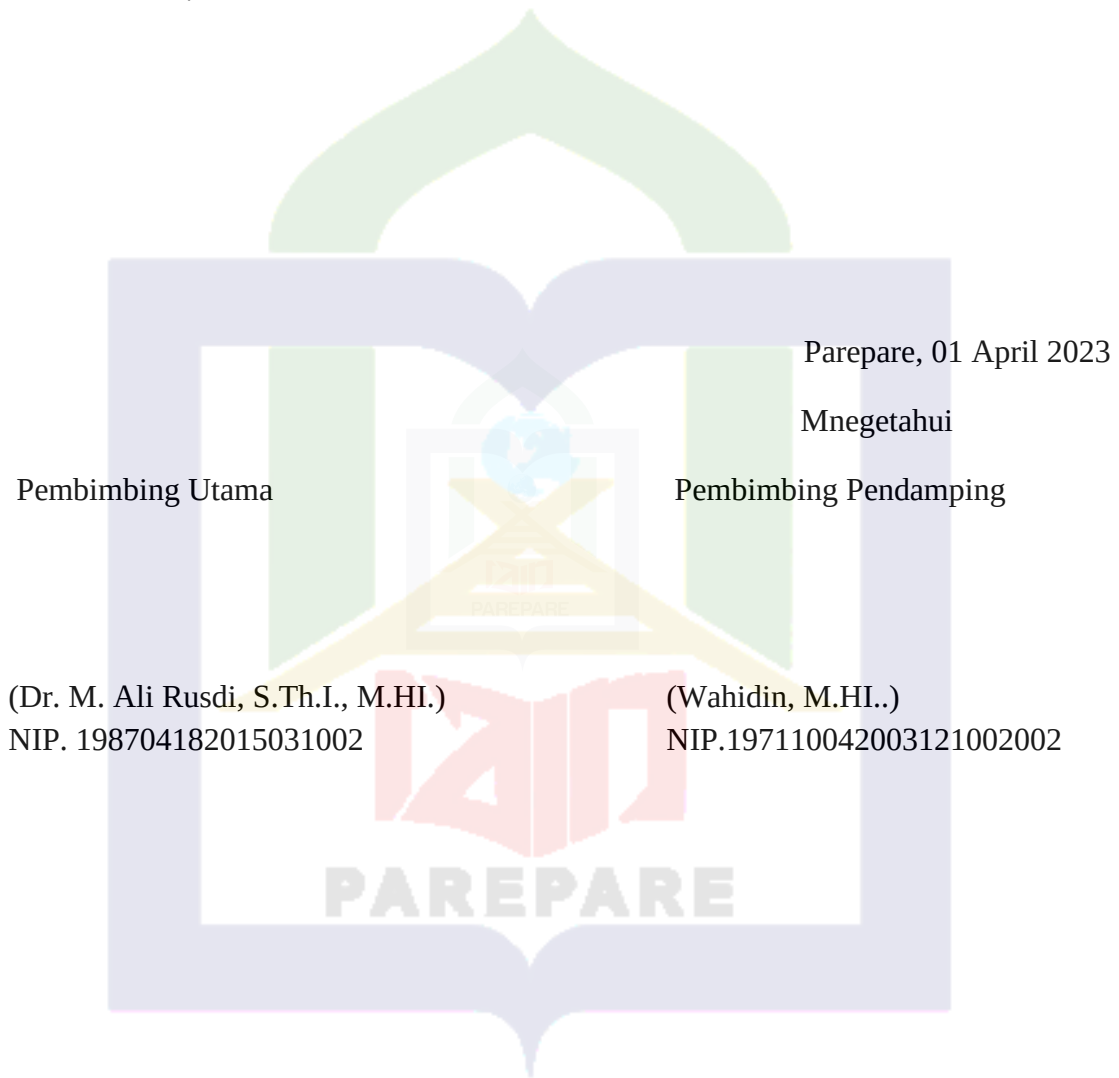
Wawancara untuk Muqtaridh

1. Apa yang melatar belakangi sehingga ibu ingin meminjam uang hari-hari ?
2. Apakah ada syarat yang harus di penuhi ketika ibu ingin melakukan peminjaman ?
3. Faktor apa yang membuat ibu sangat tertarik dengan utang piutang hari-hari ?
4. Bagaimana cara ibu ketika ingin membayar hutangnya?
5. Apakah ada keringanan ketika pada waktu pembayaran dia tidak membayar (menunggak) ?
6. Berapa persen bunga yang telah disepakati?
7. Menurut ibu sendiri apakah termasuk riba bunga yang telah ditentukan?

Wawancara untuk tokoh agama

1. Bagaimana transaksi utang piutang yang menurut agama Islam itu termasuk riba?

2. Bagaimana menurut ustadz tentang anggapan muqridh bahwa bunga dari utang piutang hari hari itu merupakan biaya administrasi ?
3. Bagaimana kesimpulan dari ustadz tentang praktek utang piutang hari hari ini ?





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1708/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Polewali Mandar

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: Musliadi
Tempat/ Tgl. Lahir	: Polewali Mandar, 22 Maret 2000
NIM	: 19.2200.005
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi syariah (Muamalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Desa Tonyaman, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulbar.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

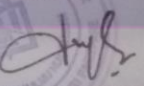
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Utang Piutang Hari Hari di Desa
Tonyaman"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 26 Juni 2023
Dekan,


Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag[®]
NIP. 19760901 200604 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1708/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Polewali Mandar
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Musliadi
Tempat/ Tgl. Lahir : Polewali Mandar, 22 Maret 2000
NIM : 19.2200.005
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Desa Tonyaman, Kec. Binuang, Kab. Polewali
Mandar, Prov. Sulbar.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Utang Piutang Hari Hari di Desa Tonyaman"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 26 Juni 2023
Dekan,

Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag.^h
NIP. 19760901 200604 2 001

Lampiran hasil wawancara informan (Muqtaridh)

No.	Pertanyaan	Jawaban	Informan
1.	Apa yang melatar belakanginya sehingga ibu ingin meminjam uang hari hari?	terpaksaki ambil pinjaman hari hari karena ada anak kemarin wisuda dan butuh dana yang lumayan dan Alhamdulillah ada bisa ditempati pinjam	Suhaeriah (Muqtaridh di Desa Tonyaman)
		kadang memang tiba-tiba butuh uang yang banyak sedangkan tidak ada tabungan, seperti baru-baru ini ada anak yang butuh laptop jadi pergi pinjam uang untuk itu	Sania (Muqtaridh di Desa Tonyaman)
		banyaknya pengeluaran yang tidak sebanding dengan pemasukan yang	Muna (Muqtaridh di Desa Tonyaman)

		menharuskan mengambil pinjaman hari-hari	
		Banyak kebutuhan sedangkan pendapatan tidak seberapa	Gusniati (Muqtaridh di Desa Tonyaman)
2.	Apakah ada syarat yang harus dipenuhi ketika ibu ingin melakukan peminjaman?	bagusnya pinjam uang hari hari itu karena tidak ribet, ke sanaki saja ajukan pinjaman kemudian najelaskan bagaimana proses pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan	Suhaeriah (Muqtaridh di Desa Tonyaman)
		bagusnya meminjam uang di hari hari itu prosesnya mudah dan cepat, tidak ribet seperti pinjam di Bank atau koperasi.	Gusniati (Muqtaridh di Desa Tonyaman)
		proses peminjaman hari	Sania (Muqtaridh di

		hari di sini mudah, tidak perlu kumpul berka,atau kartu identitas, cukup dengan membayar bunga yang ditentukan yaitu sebanyak 20%	Desa Tonyaman)
		Tidak seperti tempat peminjaman lain, hari hari tdak pake syaratji kalo mau melakukan pinjaman cukup mengajukanki pinjaman lalu dijelaskan berapa persen bunganya dan bagaimana prosedur pembayarannya	Muna (Muqtaridh di Desa Tonyaman)
3.	Faktor apa yang membuat ibu sangat tertarik dengan utang piutang hari hari?	Faktornya karena gampang dan tidak ribet melakukan pinjaman	Suhaeriah (Muqtaridh di Desa Tonyaman)
		Tidak lama prosesnya, sudah diajukan langsung cairmi pinjaman	Sania (Muqtaridh di Desa Tonyaman)

		Cepat sekali prosesnya tidak perlu juga pake jaminan	Muna (Muqtaridh di Desa Tonyaman)
		Bagusnya pinjam disini karena tidak perlu pake jaminan apapun.	Gusniati (Muqtaridh di Desa Tonyaman)
4.	Bagaimana cara ibu ketika ingin membayar hutang?	proses pembayaran utang piutang hari hari dilakukan setiap hari karena setiap sore itu datangmi menagih di rumah.	Muna (Muqtaridh di Desa Tonyaman)
		pinjaman hari hari ini dibayar setiap hari. Setiap sore pemberi pinjaman datang ke rumah untuk menagih.	Suhaeriah (Muqtaridh di Desa Tonyaman)
		Dibayar setiap hari karena datang menagih setiap harinya di rumah yang memberi pinjaman.	Sania (Muqtaridh di Desa Tonyaman)

		Proses pembayarannya dilakukan setiap sore	Gusniati (Muqtaridh di Desa Tonyaman)
5.	Bagaimana sistem penentuan keuntungan yang didapatkan muqtaridh?	bunga yang ditentukan yaitu sebanyak 20%	Sania (Muqtaridh di Desa Tonyaman)
		Untuk bunganya nak, sebanyak 20%, jadi kalo pinjamki Rp 500.000 dikembalikan Rp 600.000	Muna (Muqtaridh di Desa Tonyaman)
		Bunga yang ditetapkan 20%	Suhaeriah (Muqtaridh di Desa Tonyaman)
		Untuk keuntungannya naambil 20% dari pinjaman	Gusniati (Muqtaridh di Desa Tonyaman)
6.	Menurut ibu semdiri, apakah termasuk riba bunga yang telah ditentukan?	bunga dari utang itu tidak termasuk dalam riba' karena terhitung sebagai biaya administrasi	Sania (Muqtaridh di Desa Tonyaman)
		mungkin tidak termasukji riba itu	Suhaeriah (Muqtaridh di Desa

		karena sama sama sepakat di awal dan sama sama membantu jadinya	Tonyaman)
		saling membantu satu sama lain jadi saya rasa tidka apa apa jika ada lebihnya karena termasukmi juga biaya kesehariannya pergi menagih	Gusniati (Muqtaridh di Desa Tonyaman)
		Ya itu tomi dia napake pergi menagih setiap hari. Kalopun riba ya maumi diapa karena buruh sekaliki juga dan disituji mudahki dapat uang.	

Lampiran hasil wawancara informan (Tokoh Agama)

No.	Pertanyaan	Jawaban	Informan
1	Bagaimana transaksi utang piutang yang menurut agama Islam itu termasuk riba?	nabilang ulama yang penting ada lebihnya itu utang piutang sudah termasuk riba” lanjut beliau “awalnya orang-orang itu pinjam di Koperasi tapi sekarang kehari-harimi tapi menurut saya kan lebih tinggi bunganya hari-hari dari pada Bank. Kan kalo pinjam 1 juta dikembalikan 1,2 juta itukan sudah riba, pokoknya kalau adami tambahannya ribami itu tidak ada alasan menurut saya. Kecuali system tolong menolong missal saya pinjam dan tidak ada perjanjian diawal untuk bayar lebih namun saya inisiatif bayar lebih maka bukan riba itu bentuk terima	Ahmad (tokoh agama di Desa Tonyaman)

		kasih nabiar pinjam 1 juta kembali 2 jt”	
		Riba itu karena berlebihan sekali tambahannya dan itu termasuk mendzalimi orang lain	Syarif (tokoh agama di Desa Tonyaman)
		Adapun yang termasuk riba dalam utang piutang yaitu mengambil keuntungan dari proses pinjam meminjam tersebut. Contohnya si pemberi pinjaman memberikan pinjaman dengan syarat si peminjam membayar lebih dari pinjamannya. Meskipun itu juga disepakati oleh si peminjam namun hal tersebut tidak dibenarkan dalam agama.	Kaharuddin (tokoh agama di Desa Tonyaman)
		ketika sudah ada tambahan dalam pinjam meminjam yang dipersyaratkan itu	Saripuddin (tokoh agama di Desa Tonyaman)

		sudah termasuk dalam riba.	Tonyaman)
2.	Bagaimana menurut ustadz mengenai tanggapan muqtaridh bahwa bunga dari utang piutang hari hari itu merupakan biaya administrasi?	ada persetujuan bunganya, kecuali inisiatif si peneminjam ingin mengembalikan lebih maka boleh. riba itu ketika sebelum peminjaman Tapi jika pada saat peminjaman ada persyaratan bunganya, maka hal tersebut termasuk riba.	Kaharuddin (tokoh agama di Desa Tonyaman)
		itu hanyalah riba yang dibungkus dengan istilah istilah seperti itu.	Saripuddin (tokoh agama di Desa Tonyaman)
		semua itu tetap termasuk dalam riba apalagi melihat bunga yang diberikan cukup besar. Walaupun katanya itu biaya administrasi namun tetap termasuk dalam riba karena mereka melakukan perjanjian diawal pada saat	Ahmad (tokoh agama di Desa Tonyaman)

		melakukan peminjaman	
		Bagaimanapun alasannya, apabila diawal sudah ada perjanjian mengenai adanya tambahan pembayaran maka itu sudah termasuk riba, kecuali jika tidak ada perjanjian atau persetujuan diawal.	Andi Baso Anfal Hidayat (tokoh agama di Desa Tonyaman)
3.	Bagaimana kesimpulan ustadz tentang praktek utang piutang hari hari ini?		

Lampiran hasil wawancara informan (Muqridh)

No.	Pertanyaan	Jawaban	Informan
1.	Apakah ada syarat yang harus dipenuhi oleh muqtaridh?	Tidak ada syarat khusus bagi yang mau melakukan	Sahara (Muqridh di Desa

		pinjaman, tidak pake jaminan juga, cukup kita liat orangnya jujur dan dapat dipercaya.	Tonyaman)
		Gampangji kalo mau pinjam uang di sini karena tidak pake jaminan	Ayu (Muqridh di Desa Tonyaman)
		Bagi yang mau meminjam itu cukup datang langsung megajukan peminjaman dan disepakati berapa uang yang dipinjam, berapa bunga dan berapa lama dipinjam.	Hasma (Muqridh di Desa Tonyaman)
		Tidak adaji syarat tertentu, apalagi sampai kumpul berkas identitas atau bahkan jaminan.	Salma (Muqridh di Desa Tonyaman)
2.	Bagaimana proses pengembalian pinjaman oleh muqtaridh?	Caranya peminjam bayar utang itu kita datangi ke ruamhnya setiap hari. Kalo saya itu selesai salat ashar pergimi menagih, kalo	Salma (Muqridh di Desa Tonyaman)

		memang ada nakasiki Alhamdulillah kalopun belum ada bisa besok bayar lagi	
		Setiap hari saya pergi menagih di rumah-rumah masyarakat yang meminjam uang	Ayu (Muqridh di Desa Tonyaman)
		Untuk proses pembayarannya saya yang langsung ke rumah si peminjam.	Hasma (Muqridh di Desa Tonyaman)
		Proses pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara saya yang langsung ke rumah masing masing si peminjam setiap harinya.	Sahara (Muqridh di Desa Tonyaman)
3.	Apakah ada keringanan bagi nasabah ketika pada waktu pembayaran dia tidak membayar atau menunggak?	kalo memang ada nakasiki Alhamdulillah kalopun belum ada bisa besok bayar lagi	Salma (Muqridh di Desa Tonyaman)
		untuk yang terhalang	Ayu (Muqridh di

		pembayarannya hari ini bisa di bayar besoknya.	Desa Tonyaman)
		Bagi yang menunggak bisaji bayar besoknya, dan tidak adaji dendanya.	Hasma (Muqridh di Desa Tonyaman)
		Tidak apa apaji kalo ada yang belum bisa bayar yang penting tidak nabiasakan dan jelas alasannya.	Sahara (Muqridh di Desa Tonyaman)
4.	Berapa persen bunga yang ibu tetapkan dari pinjaman muqtaridh?	kalau pinjam Rp 600.000,- dengan bunga 20% dan jatuh tempo selama 30 hari maka harus mengembalikan pinjaman sebesar Rp 720.000,- karena pinjaman Rp 600.000,- dan bunga 20% x Rp 600.000 = Rp 120.000 dengan angsuran selama 30 hari, jadi yang dibayar itu sebanyak Rp 24.000/hari.	Hasma (Muqridh di Desa Tonyaman)
		proses pinjam meminjam ini simpel sekali, cukup	Ayu (Muqridh di Desa Tonyaman)

		datangi menghadap berapa mau dipinjam, berapa lama, lalu dijelaskab bunganya berapa persen kalo saya pribadi 20%.	
		Kalo saya pribadi menetapkan 20% dari pinjaman.	Salma (Muqridh di Desa Tonyaman)
		Dari pinjaman yang diambil dinaikkan mi 20%	Sahara (Muqridh di Desa Tonyaman)

DAFTAR LAMPIRAN DOKUMENTASI

No Lampiran	Nama Informan	Keterangan
4:1	Syamsudin Toto'na, S.Sos	Toko Agama
4:2	Ahmad S.Ag	Toko Agama
4:3	Saripuddin	Toko Agama
4:4	Gusniati	Muqtaridh
4:5	Suhaeriah	Muqtaridh
4:6	Sania	Muqtaridh
4:7	Muna	Muqtaridh
4:8	Sahara	Muqridh
4:9	Ayu	Muqridh
4:10	Salma	Muqridh



Gambar 4:1



Gambar 4:2



Gambar 4:3



Gambar 4:4



Gambar 4:5



Gambar 4:6



Gambar 4:7



Gambar 4:8



Gambar 4:9



Gambar 4:10

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama lengkap Musliadi, lahir di Tonyaman 31 Desember 1999, merupakan anak keempat dari lima bersaudara, yang terdiri dari empat laki laki satu perempuan. Penulis lahir dari pasangan suami istri Saripuddin dan Muna.

Penulis memulai pendidikannya sejak umur 8 tahun di SDN 015 Tonyaman pada tahun 2006, kemudian melanjutkan ketingkat pendidikan menengah di MTs. Ma'arif Qasimiyah Tonyaman dan selesai pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikannya kejenjang sekolah menengah atas di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga.

Setelah penulis menyelesaikan pendidikan dibangku Aliyah pada tahun 2019, penulis kembali melanjutkan pendidikannya pada salah satu perguruan tinggi yang ada di Kota Parepare tepatnya di IAIN Parepare. Penulis mengambil program studi Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.